

NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH TENTANG
PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN DAN
PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP**

KATA PENGANTAR


Puji syukur kehadirat Allah SWT atas perkenanNya maka Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dapat diselesaikan dengan baik. Naskah Akademik ini disusun berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja dan juga Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan keterbatasan pengalaman, pengetahuan maupun pustaka yang ditinjau, kami menyadari bahwa penyusunan Naskah Akademik ini masih jauh dari sempurna dan perlu pengembangan lebih lanjut sehingga masih membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan penyusunan Naskah Akademik ini serta sebagai masukan bagi penulis untuk penyusunan Naskah Akademik yang akan datang.

Akhirnya Tim mengucapkan terimakasih kepada pihak yang telah memberikan masukan yang sangat berharga kepada tim baik selama rapat-rapat maupun pada waktu penyusunan laporan akhir. Semoga hasil tim dapat menjadi masukan yang bermanfaat bagi landasan peraturan daerah pada umumnya dan dapat dipakai sebagai pedoman dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Karanganyar, 2021
KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KARANGANYAR
Selaku Ketua Tim Penyusun,




BAMBANG DJATMIKO, S.Sos, M.Si.
Pembina Utama Muda
NIP. 19711223 199003 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
DAFTAR ISI	3
DAFTAR TABEL	4
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	5
B. Identifikasi Masalah	7
C. Tujuan dan Maksud Penyusunan Naskah Akademik	7
D. Metode Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik	8
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS	
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma	40
C. Kajian terhadap Praktik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Permasalahan yang Muncul dalam Praktiknya	44
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG- UNDANGAN TERKAIT	67
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	
A. Landasan Filosofis	79
B. Landasan Sosiologis	80
C. Landasan Yuridis	82
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH	
A. Jangkauan, Arah Pengaturan	84
B. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah	85
BAB VI PENUTUP	
A. Simpulan	87
B. Saran	89
DAFTAR PUSTAKA	90
DRAF RAPERDA	
LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Pengawasan Tahun 2018	29
Tabel 1.2	Pengawasan Tahun 2019	30
Tabel 1.3	Pengawasan Tahun 2020	34
Tabel 1.4	Pengawasan Tahun 2021	37
Tabel 1.5	Jumlah Penduduk Kab. Karanganyar per Kecamatan Tahun 2005-2020	43
Tabel 1.6	Distribusi Penduduk di Kab. Karanganyar Tahun 2020	46
Tabel 1.7	Luasan Sebaran Potensi Tambang pada Guna Lahan Kab. Karanganyar	47
Tabel 1.8	DAS Bengawan Solo di Kab. Karanganyar	48
Tabel 1.9	Inventarisasi Sungai di Wilayah Kab. Karanganyar	49
Tabel 1.10	Jumlah Kejadian dan Jumlah Korban Terdampak Bencana Alamdi Kabupaten Karanganyar Tahun 2019	53
Tabel 1.11	Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kab.Karanganyar	55
Tabel 1.12	Kecamatan di Kab. Karanganyar yang Melaksanakan Program Kampung Iklim	56
Tabel 1.13	Kawasan Lindung di Kabupaten Karanganyar	57
Tabel 1.14	Daftar Desa Lokasi Penerima SPALD-T (IPAL PERMUKIMAN)	61
Tabel 1.15	Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kab. Karanganyar	63
Tabel 1.16	Perbandingan UU PPLH dan UU CK	69

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kabupaten Karanganyar yang memiliki luas wilayah 77.378,64 Ha atau 2,38% dari total luas wilayah Provinsi Jawa Tengah dengan letak geografisnya berada di Provinsi Jawa Tengah bagian selatan dan merupakan daerah yang berbatasan langsung dengan Jawa Timur. Secara administratif, Kabupaten Karanganyar terdiri dari 17 Kecamatan, dengan 177 desa atau kelurahan (15 Kelurahan dan 162 Desa) yang terbagi menjadi 1.961 rukun warga dan 6.473 rukun tetangga¹. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk di Kabupaten Karanganyar, maka makin meningkat pula jumlah pembangunan yang terjadi. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Pembangunan bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan.

Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidup manusia, maka kedepannya kehidupan manusia akan terganggu. Dinamika pembangunan yang berdampak pada kualitas lingkungan juga terjadi di Kabupaten Karanganyar seperti salah satunya yaitu adanya kegiatan atau pembangunan industri yang menghasilkan limbah padat, air limbah, emisi gas, bau, dan kebisingan. Maka adanya regulasi mengenai lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar menjadi sangat penting.

¹ Sistem Informasi Pembangunan Daerah (SIPD) Kabupaten Karanganyar Tahun 2020.

Kabupaten Karanganyar memiliki beberapa regulasi mengenai lingkungan hidup, diantaranya Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah, dan Peraturan Daerah tentang Sampah, regulasi tersebut melaksanakan kewenangan Pemerintah Daerah pada urusan Lingkungan Hidup.

Dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja yang mempengaruhi pengaturan mengenai Lingkungan Hidup, dan melahirkan peraturan-peraturan turunannya yang membuat Pemerintah Daerah harus segera menyesuaikan dengan perubahan regulasi tersebut. Regulasi yang sudah ada di Kabupaten Karanganyar yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah yang harus menyesuaikan dengan Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja mengubah Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup pada ketentuan Pasal 23, dengan demikian terdapat perubahan substansi terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Selain itu, perkembangan dan dinamika masyarakat menyebabkan produk hukum daerah terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup perlu ditentukan kembali.

B. Identifikasi Masalah

Guna mengarahkan penyusunan Naskah Akademik ini, perlu dilakukan beberapa identifikasi masalah yang akan menentukan cakupan dalam penyusunannya sebagai berikut:

1. Permasalahan apa yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta bagaimana permasalahan tersebut dapat diatasi?
2. Mengapa perlu Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar pemecahan masalah tersebut?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?
4. Apa sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup?

C. Tujuan dan Maksud Penyusunan Naskah Akademik

Naskah akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun untuk mencapai beberapa tujuan antara lain:

1. Merumuskan permasalahan yang dihadapi dalam kehidupan berbangsa, bernegara, dan bermasyarakat terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta cara-cara mengatasi permasalahan tersebut.
2. Merumuskan permasalahan hukum yang dihadapi sebagai dasar pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai dasar hukum penyelesaian atau solusi permasalahan dalam kehidupan berbangsa, bernegara dan bermasyarakat.

3. Merumuskan pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis dan yuridis pembentukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.
4. Merumuskan sasaran yang akan diwujudkan, ruang lingkup pengaturan, jangkauan, dan arah pengaturan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

D. Metode Penelitian dan Penyusunan Naskah Akademik

Metode yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, terdiri atas:

1. Metode yuridis normatif dilakukan melalui studi Pustaka yang menelaah (terutama) data sekunder yang berupa Peraturan Perundang-undangan, putusan pengadilan, perjanjian, kontrak, atau dokumen lainnya, serta hasil penelitian, hasil pengkajian, dan referensi lainnya.
2. Metode yuridis empiris atau dikenal juga dengan penelitian sosiolegal, adalah penelitian yang diawali dengan penelitian normatif atau penelaahan terhadap Peraturan Perundang-undangan (normatif) yang dilanjutkan dengan observasi yang mendalam serta penyebaran kuesioner untuk mendapatkan data faktor nonhukum yang terkait dan yang berpengaruh terhadap Peraturan Perundang-undangan yang diteliti.

Berkaitan dengan hal tersebut di atas, metode yang digunakan oleh Tim Penyusun Naskah Akademik tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni metode yuridis normatif yang difokuskan pada data sekunder, meskipun dalam beberapa hal juga digunakan data primer untuk memperkuat analisis. Data sekunder merupakan bahan hukum yang dipergunakan dalam penelitian ini dikelompokkan dalam 3 (tiga) jenis, terdiri atas:

1. Bahan hukum primer, merupakan bahan hukum yang bersumber pada ketentuan peraturan perundang-undangan;

2. Bahan hukum sekunder, merupakan bahan yang berkaitan erat dengan bahan hukum primer guna membantu menganalisa, memahami bahan hukum primer, dan memberikan bahan kajian penelitian, serta bahan hukum yang berupa hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum, jurnal dan/atau makalah, buku-buku yang berkaitan dengan materi kajian; dan
3. Bahan hukum tersier, merupakan bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder², termasuk bahan hukum tersier misalnya kamus, ensiklopedia, internet, majalah, atau surat kabar.

Untuk memperoleh data yang bersumber dari bahan hukum baik primer, sekunder, maupun tersier dilakukan dengan usaha studi dokumen atau studi pustaka, yang meliputi usaha pengumpulan data dengan cara mengunjungi perpustakaan, membaca, mengkaji dan mempelajari bahan Pustaka yang mempunyai kaitan erat dengan pokok permasalahan. Sedangkan, kekhususan untuk memperoleh data primer dilakukan wawancara secara mendalam dengan pihak-pihak terkait khususnya perangkat daerah di Kabupaten Karanganyar, observasi lapangan, serta diskusi intensif dengan narasumber terkait, dan kalangan terbatas melalui *Focus Group Discussion* (FGD).

² Sokanto, Soerjono. 2010. "Sosiologi Suatu Pengantar". Rajawali Pers. Jakarta.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

A. Kajian Teoritis

Kajian teori merupakan rangkaian teori yang dijabarkan yang menjadi acuan serta melandasi adanya naskah akademik ini. Teori ini akan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan yang dituangkan dalam naskah akademik ini, serta menjadi dasar pentingnya suatu evaluasi produk hukum serta memberikan gambaran sistematika dari penyelenggaraan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah. Teori yang akan dibahas dalam naskah akademik ini meliputi:

- a. Kebijakan Pemerintah;
- b. Hukum dan Peraturan Perundang-perundangan;
- c. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
- d. Kewenangan Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup;
- e. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Lingkungan Hidup;
- f. Pelestarian Lingkungan Hidup; dan
- g. Penegakan Hukum dalam Pengembangan Lingkungan Hidup.

Berikut beberapa teori yang dijabarkan dalam naskah akademik ini:

1. Kebijakan Pemerintah

Penyelenggaraan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup di daerah merupakan salah satu bentuk kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah. Kebijakan ini merupakan penjabaran dan pelaksanaan kewenangan yang diberikan oleh pemerintah pusat, khususnya di bidang lingkungan hidup. Kebijakan ini diperlukan dalam pembangunan yang bertujuan untuk meningkatkan mutu hidup rakyat dan memenuhi kebutuhan dasar (*human needs*) rakyat yang lebih baik. Dalam upaya memperbaiki mutu hidup rakyat, sebagaimana tujuan dari pembangunan, maka kemampuan lingkungan hidup dalam mendukung kehidupan pada tingkat yang lebih tinggi seharusnya dipelihara dari kerusakan. Dengan kata lain, apabila terjadi kerusakan, kemerosotan yang parah pada ekosistem tempat hidup manusia, maka ke depannya kehidupan manusia akan terganggu. Beberapa isu dalam pembangunan berkelanjutan

diantaranya yaitu perubahan iklim global, penipisan lapisan ozon, menurunnya keanekaragaman hayati, menurunnya kualitas lingkungan, dan masalah kemiskinan. Dinamika pembangunan yang berdampak pada kualitas lingkungan juga terjadi di Kabupaten Karanganyar seperti salah satunya yaitu adanya kegiatan/pembangunan industri yang menghasilkan limbah padat, air limbah, limbah gas, bau, dan kebisingan.

Kebijakan merupakan terjemahan dari kata *policy* dan berasal dari bahasa Inggris, yang dapat diartikan sebagai sebuah rencana kegiatan atau pernyataan mengenai tujuan-tujuan, yang diajukan atau diadopsi oleh suatu pemerintahan, partai politik, dan lain-lain. Menurut Subarsono kebijakan juga diartikan sebagai pernyataan-pernyataan mengenai kontrak penjaminan atau pernyataan tertulis³. Sehingga siapapun dapat terkait dalam suatu kebijakan. Kebijakan sebagai serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu yang diikuti dan dilaksanakan oleh seorang pelaku atau sekelompok pelaku guna memecahkan suatu masalah tertentu⁴.

Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa kebijakan dapat berasal dari seseorang atau beberapa orang dan yang berisi serangkaian tindakan yang mempunyai tujuan tertentu, dan diikuti serta dilaksanakan oleh seseorang atau beberapa orang dalam rangka memecahkan suatu masalah tertentu.

James E. Anderson secara lebih jelas menyatakan bahwa yang dimaksud kebijakan adalah kebijakan yang dikembangkan oleh badan-badan dan pejabat-pejabat pemerintah. Pengertian ini, menurutnya, berimplikasi:

- a. bahwa kebijakan selalu mempunyai tujuan tertentu atau merupakan tindakan yang berorientasi pada tujuan;
- b. bahwa kebijakan itu berisi tindakan-tindakan atau pola-pola tindakan pejabat-pejabat pemerintah;
- c. bahwa kebijakan merupakan apa yang benar-benar dilakukan oleh pemerintah;

³ Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelayat. Hlm. 11.

⁴ Willian N. Dunn. 2010. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar. Hlm. 95.

- d. bahwa kebijakan bisa bersifat positif dalam arti merupakan beberapa bentuk tindakan pemerintah mengenai suatu masalah tertentu atau bersifat negatif dalam arti merupakan keputusan pejabat pemerintah untuk tidak melakukan sesuatu; dan
- e. bahwa kebijakan, dalam arti positif, didasarkan pada peraturan perundang-undangan dan bersifat memaksa (otoritatif)⁵.

Dalam pengertian ini, James E. Anderson menyatakan bahwa kebijakan selalu terkait dengan apa yang dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Pernyataan bahwa kebijakan terkait dengan pemerintah tidak hanya disampaikan oleh James E. Anderson. George C. Edwards III dan Ira Sharkansky mengemukakan pengertian kebijakan sebagai apa yang dinyatakan dan dilakukan atau tidak dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan itu dapat berupa sasaran atau tujuan dari program-program pemerintah. Penetapan kebijakan tersebut dapat secara jelas diwujudkan dalam peraturan-peraturan perundang-undangan atau dalam pidato-pidato pejabat teras pemerintah serta program-program dan tindakan-tindakan yang dilakukan pemerintah.⁶

Dari beberapa pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kebijakan merupakan serangkaian tindakan yang menjadi keputusan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang bertujuan untuk memecahkan masalah demi kepentingan masyarakat. Terdapat tahap-tahap yang harus dilewati agar suatu kebijakan dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik.

Kebijakan yang dimunculkan sebagai sebuah keputusan terlebih dahulu melewati beberapa tahap penting. Tahap-tahap penting tersebut sangat diperlukan sebagai upaya melahirkan kebijakan yang baik dan dapat diterima sebagai sebuah keputusan. Tahap-tahap dalam kebijakan tersebut yaitu:

- a. penyusunan agenda

Sebelum kebijakan ditetapkan dan dilaksanakan, pembuat kebijakan perlu menyusun agenda dengan memasukkan dan

⁵ Subarsono. Op. Cit. Hlm. 3-5.

⁶ Tangkilisan. 2009. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset. Hlm 3.

memilih masalah-masalah mana saja yang akan dijadikan prioritas untuk dibahas.⁷ Masalah-masalah yang terkait dengan kebijakan akan dikumpulkan sebanyak mungkin untuk diseleksi. Pada tahap ini beberapa masalah dimasukkan dalam agenda untuk dipilih. Terdapat masalah yang ditetapkan sebagai fokus pembahasan, masalah yang mungkin ditunda pembahasannya, atau mungkin tidak disentuh sama sekali. Dalam penyusunan Raperda tentang Penyelenggaraan Pengelolaan Perlindungan Lingkungan Hidup ini, penyusun juga melakukan wawancara dengan Perangkat Daerah pelaksana teknis dalam rangka menyusun permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan keuangan di daerah. Tahap penyusunan permasalahan ini diwujudkan dalam bentuk penyusunan dokumen Daftar Inventarisasi Masalah oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar yang nantinya akan menjadi kerangka acuan bagi Perangkat Daerah teknis dalam penyusunan naskah akademik dan draft raperdanya.

b. formulasi kebijakan

Masalah yang sudah dimasukkan dalam agenda kebijakan kemudian dibahas oleh pembuat kebijakan dalam tahap formulasi kebijakan. Dari berbagai masalah yang ada tersebut ditentukan masalah mana yang merupakan masalah yang benar-benar layak dijadikan fokus pembahasan. Formulasi kebijakan ini nanti dituangkan dalam bentuk naskah akademik yang merupakan formulasi kebijakan dari permasalahan seputar penyelenggaraan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup yang ada. Naskah akademik disusun berdasarkan daftar inventarisasi masalah yang disusun oleh Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Karanganyar, hal ini supaya raperda yang nanti dihasilkan menjadi raperda yang efektif dalam menyelesaikan permasalahan yang ada.

c. adopsi kebijakan

Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan, pada akhirnya akan diadopsi satu alternatif pemecahan yang disepakati untuk digunakan

⁷ Sudarwan Danim. 2009. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta. Hlm 20.

sebagai solusi atas permasalahan tersebut⁸. Tahap ini sering disebut juga dengan tahap legitimasi kebijakan (*policy legitimation*) yaitu kebijakan yang telah mendapatkan legitimasi. Masalah yang telah dijadikan sebagai fokus pembahasan memperoleh solusi pemecahan berupa kebijakan yang nantinya akan diimplementasikan.

d. implementasi kebijakan

Pada tahap inilah alternatif pemecahan yang telah disepakati tersebut kemudian dilaksanakan. Pada tahap ini, suatu kebijakan seringkali menemukan berbagai kendala. Rumusan-rumusan yang telah ditetapkan secara terencana dapat saja berbeda di lapangan. Hal ini disebabkan berbagai faktor yang sering mempengaruhi pelaksanaan kebijakan.

Kebijakan yang telah melewati tahap-tahap pemilihan masalah tidak serta merta berhasil dalam implementasi. Dalam rangka mengupayakan keberhasilan dalam implementasi kebijakan, maka kendala-kendala yang dapat menjadi penghambat harus dapat diatasi sedini mungkin.

Kebijakan pengelolaan perlindungan lingkungan hidup saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, namun dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu adanya sinkronisasi antara peraturan daerah dengan peraturan di atasnya. Dari beberapa masalah itulah kebijakan ini kemudian dievaluasi oleh Perangkat Daerah.

e. evaluasi kebijakan

Pada tahap ini, kebijakan yang telah dilaksanakan akan dievaluasi, untuk dilihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah atau tidak. Pada tahap ini, ditentukan kriteria-kriteria yang menjadi dasar untuk menilai apakah kebijakan telah meraih hasil yang diinginkan.

⁸ Sudarwan Danim. Op. Cit. Hlm 45.

Pada tahap ini, penilaian tidak hanya menilai implementasi dari kebijakan. Namun lebih jauh, penilaian ini akan menentukan perubahan terhadap kebijakan. Suatu kebijakan dapat tetap seperti semula, diubah atau dihilangkan sama sekali.

Dengan ditetapkannya Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mencabut beberapa peraturan pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara, Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air Dan Pengendalian Pencemaran Air, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan, Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun serta mengubah Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, maka perlu adanya sinkronisasi peraturan perundang-undangan di daerah menyingkapi dinamika perubahan peraturan perundang-undangan di tingkat pusat. Berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup maka kebijakan pengelolaan dan penyelenggaraan lingkungan hidup di Kabupaten Karanganyar yang saat ini telah diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, dirasa perlu dilakukan perubahan mengikuti perkembangan pengaturan terkait pengelolaan penyelenggaraan lingkungan hidup di tingkat pusat.

2. Hukum dan Peraturan Perundang-undangan

a. Hukum

Hans Kelsen dalam buku Maria Farida Indrati S memberi pengertian terhadap hukum sebagai suatu sistem norma yang dinamik (*nomodynamics*) oleh karena hukum itu selalu dibentuk dan dihapus oleh lembaga-lembaga atau otoritas-otoritas yang berwenang membentuk atau menghapusnya, sehingga dalam hal ini tidak dilihat dari segi isi dari norma tersebut, tetapi dilihat dari segi berlakunya atau

pembentukannya. Hukum itu adalah sah (valid) apabila dibuat oleh lembaga atau otoritas yang berwenang membentuknya serta bersumber dan berdasarkan pada norma yang lebih tinggi, sehingga dalam hal ini norma yang lebih rendah (*inferior*) dapat dibentuk oleh norma yang lebih tinggi (*superior*), dan hukum itu berjenjang-jenjang dan berlapis-lapis membentuk suatu hierarki.⁹

Hans Nawiasky, salah seorang murid Hans Kelsen mengembangkan teori gurunya tentang teori jenjang norma dalam kaitannya dengan suatu negara. Hans Nawiasky dalam bukunya yang berjudul '*Allgemeine Rechtslehre*' mengemukakan bahwa sesuai dengan teori Hans Kelsen, maka suatu norma hukum dari negara manapun selalu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang. Norma yang di bawah berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi, norma yang lebih tinggi berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi, sampai pada norma yang tertinggi yang disebut norma dasar.


Hans Nawiasky juga berpendapat bahwa selain norma itu berlapis-lapis dan berjenjang-jenjang, norma hukum dari suatu negara itu juga berkelompok-kelompok, dan pengelompokan norma hukum dalam suatu negara itu terdiri atas empat kelompok besar yaitu:

Kelompok I	<i>Staatsfundamentalnorm</i> (norma fundamental negara)
Kelompok II	<i>Staatsgrundgesetz</i> (aturan dasar negara/aturan pokok negara)
Kelompok III	<i>Formell Gesetz</i> (undang-undang formal)
Kelompok IV	<i>Verordnung & Autonome Satzung</i> (aturan pelaksana & aturan otonom)

Kelompok-kelompok norma hukum tersebut hampir selalu ada dalam tata susunan norma hukum setiap negara walaupun mempunyai istilah yang berbeda-beda ataupun adanya jumlah norma hukum yang berbeda dalam tiap kelompoknya.¹⁰

⁹ Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 23.

¹⁰ Idem. Hlm 44-45.



b. Peraturan Perundang-undangan

Hierarki atau tata urutan perundang-undangan merupakan pedoman dalam pembuatan aturan hukum dibawahnya. Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan berdasarkan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan adalah sebagai berikut:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;
- 3) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, yang dimaksud Undang-Undang disini adalah sebagaimana yang dijelaskan pada Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 yakni, Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan Perwakilan Rakyat dengan persetujuan bersama Presiden. Sedangkan Pemerintah Pengganti Undang-Undang merupakan Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ihwal kegentingan yang memaksa;
- 4) Peraturan Pemerintah, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden untuk menjalankan Undang-Undang sebagaimana mestinya;
- 5) Peraturan Presiden, yakni Peraturan Perundang-undangan yang dibuat Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-Undang yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan;

- 6) Peraturan Daerah Provinsi, adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur;
- 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yaitu peraturan Perundang-Undangan yang dibentuk oleh Dewan perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati / Walikota.

Sebagaimana teori *stufenbau* Hans Kelsen, kekuatan hukum peraturan perundang-undangan tersebut diatas sesuai dengan hierarkinya. Dengan demikian, peraturan yang lebih tinggi menjadi pedoman bagi peraturan dibawahnya. Sebaliknya, peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya.

Menurut Sudikno Mertokusumo tujuan pokok hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan. Dengan tercapai ketertiban di dalam masyarakat diharapkan kepentingan manusia akan terlindungi. Dalam mencapai tujuannya itu hukum bertugas membagi hak dan kewajiban antar-perorangan di dalam masyarakat membagi wewenang dan mengatur cara memecahkan masalah hukum serta memelihara kepastian hukum. Maka untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri, hukum harus menawarkan sesuatu yang lebih daripada sekedar keadilan *procedural*, hukum harus berkompeten dan juga adil dengan demikian hukum mampu mengenali keinginan masyarakat atau *public* dan punya komitmen bagi tercapainya keadilan *substantive*.

Ketentuan di dalam Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan menyebutkan bahwa jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada Pasal 7 ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-Undangan yang lebih tinggi atau dibentuk berdasarkan kewangan. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dimaksud, antara lain, peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa

Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk oleh undang-undang atau pemerintah atas perintah undang-undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Wali Kota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Kedudukan Peraturan Perundang-undangan yang disebutkan pada Pasal 8 ayat (1) tersebut tidak serta merta berada dibawah Peraturan Perundang-undangan sebagaimana diatur pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Hal ini ditentukan peraturan perundang-undangan mana yang memerintahkan untuk pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Dengan demikian kedudukan/hierarki peraturan perundang-undangan tersebut bukan ditentukan oleh lembaga yang menerbitkan peraturan perundang-undangan tersebut, melainkan peraturan perundang-undangan mana yang menentukan kedudukan peraturan perundang-undangan dalam hierarki peraturan perundang-undangan Republik Indonesia.

3. Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

Pasal 28H Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa lingkungan hidup yang baik dan sehat merupakan hak asasi dan hak konstitusional bagi setiap warga negara Indonesia. Oleh karena itu, negara, pemerintah, dan seluruh pemangku kepentingan berkewajiban untuk melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan berkelanjutan agar lingkungan hidup Indonesia dapat tetap menjadi sumber dan penunjang hidup bagi rakyat Indonesia serta makhluk hidup lain.

Negara Kesatuan Republik Indonesia terletak pada posisi silang antara dua benua dan dua samudera dengan iklim tropis dan cuaca serta musim yang menghasilkan kondisi alam yang tinggi nilainya. Di samping itu Indonesia mempunyai garis pantai terpanjang kedua di dunia dengan jumlah penduduk yang besar. Indonesia mempunyai kekayaan keanekaragaman hayati dan sumber daya alam yang melimpah. Kekayaan itu perlu dilindungi dan dikelola dalam suatu

sistem perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang terpadu dan terintegrasi antara lingkungan laut, darat, dan udara berdasarkan wawasan Nusantara. Indonesia juga berada pada posisi yang sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim. Dampak tersebut meliputi turunnya produksi pangan, terganggunya ketersediaan air, tersebarnya hama dan penyakit tanaman serta penyakit manusia, naiknya permukaan laut, tenggelamnya pulau-pulau kecil, dan punahnya keanekaragaman hayati. Ketersedian sumber daya alam secara kuantitas ataupun kualitas tidak merata, sedangkan kegiatan pembangunan membutuhkan sumber daya alam yang semakin meningkat. Kegiatan pembangunan juga mengandung risiko terjadinya pencemaran dan kerusakan lingkungan. Kondisi ini dapat mengakibatkan daya dukung, daya tampung, dan produktivitas lingkungan hidup menurun yang pada akhirnya menjadi beban sosial. Oleh karena itu, lingkungan hidup Indonesia harus dilindungi dan dikelola dengan baik berdasarkan asas tanggung jawab negara, asas keberlanjutan, dan asas keadilan. Selain itu, pengelolaan lingkungan hidup harus dapat memberikan kemanfaatan ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan berdasarkan prinsip kehati-hatian, demokrasi lingkungan, desentralisasi, serta pengakuan dan penghargaan terhadap kearifan lokal dan kearifan lingkungan. Perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup menuntut dikembangkannya suatu sistem yang terpadu berupa suatu kebijakan nasional perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang harus dilaksanakan secara taat asas dan konsekuen dari pusat sampai ke daerah.

4. Kewenangan Pemerintah Daerah urusan Lingkungan Hidup

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, menegaskan bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup bertujuan untuk melindungi wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup; menjamin keselamatan, kesehatan, dan kehidupan manusia; menjamin kelangsungan kehidupan makhluk hidup dan kelestarian ekosistem;

menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup; mencapai keserasian, keselarasan, dan keseimbangan lingkungan hidup; menjamin terpenuhinya keadilan generasi masa kini dan generasi masa depan; menjamin pemenuhan dan perlindungan hak atas lingkungan hidup sebagai bagian dari hak asasi manusia; mengendalikan pemanfaatan sumber daya alam secara bijaksana; mewujudkan pembangunan berkelanjutan; dan mengantisipasi isu lingkungan global.

Tujuan dari perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup seperti yang terurai diatas, hendak mengamanatkan pentingnya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang penting fungsinya baik untuk kesejahteraan maupun kelangsungan hidup semua makhluk hidup saat ini maupun yang akan datang, apalagi untuk saat ini kerusakan lingkungan secara global terlihat mengkhawatirkan, bahkan negara kita pun termasuk mengalami masalah tersebut.

Peranan lingkungan hidup sebagai aset bangsa dan negara sangat penting sehingga diperlukan suatu pendekatan yang bijak dalam pengelolannya. Pendekatan yang bijak terhadap pengelolaan lingkungan hidup ini, berkaitan pula karena lingkungan hidup sangat bersentuhan langsung dengan aktivitas pembangunan. Oleh karena begitu pentingnya lingkungan hidup, maka setiap rencana dan/atau kegiatan yang dapat menimbulkan dampak besar dan penting terhadap lingkungan hidup, wajib memiliki analisis mengenai dampak lingkungan hidup.¹¹

Undang-undang ini juga memberikan kewenangan yang sangat luas kepada Pemerintah Daerah dalam melakukan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup di daerah masing-masing. Seperti yang dijelaskan dalam bagian penjelasan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, dikatakan bahwa Undang-Undang ini juga mengatur :

- (1) Keutuhan unsur-unsur pengelolaan lingkungan hidup;
- (2) Kejelasan kewenangan antara pusat dan daerah;
- (3) Penguatan pada upaya pengendalian lingkungan hidup;
- (4) Penguatan instrumen pencegahan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup, yang meliputi instrumen kajian

¹¹ Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 191

lingkungan hidup strategis, tata ruang, baku mutu lingkungan hidup, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup, amdal, upaya pengelolaan lingkungan hidup dan upaya pemantauan lingkungan hidup, perizinan, instrumen ekonomi lingkungan hidup, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup, analisis resiko lingkungan hidup, dan instrumen lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- (5) Pendayagunaan perizinan sebagai instrumen pengendalian;
- (6) Pendayagunaan pendekatan ekosistem;
- (7) Kepastian dalam merespons dan mengantisipasi perkembangan lingkungan global;
- (8) Penguatan demokrasi lingkungan melalui akses informasi, akses partisipasi, dan akses keadilan serta penguatan hak-hak masyarakat dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup;
- (9) Penegakan hukum perdata, administrasi, dan pidana secara lebih jelas;
- (10) Penguatan kelembagaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup yang lebih efektif dan responsif; dan
- (11) Penguatan kewenangan pejabat pengawas lingkungan hidup dan penyidik pegawai negeri sipil lingkungan hidup

5. Kajian Lingkungan Hidup Strategis dan Dokumen Lingkungan Hidup

Penggunaan sumber daya alam harus selaras, serasi, dan seimbang dengan fungsi lingkungan hidup. Sebagai konsekuensinya, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan harus dijiwai oleh kewajiban melakukan pelestarian lingkungan hidup dan mewujudkan tujuan pembangunan berkelanjutan. Undang-Undang ini mewajibkan Pemerintah dan pemerintah daerah untuk membuat kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau kebijakan, rencana, dan/atau program. Dengan perkataan lain, hasil KLHS harus dijadikan dasar bagi kebijakan, rencana dan/atau program pembangunan dalam suatu wilayah. Apabila hasil KLHS menyatakan bahwa daya dukung dan daya tampung sudah

terlampau, kebijakan, rencana, dan/atau program pembangunan tersebut wajib diperbaiki sesuai dengan rekomendasi KLHS dan segala usaha dan/atau kegiatan yang telah melampaui daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup tidak diperbolehkan lagi.

Pada tahun 2018 Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar telah melakukan penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang disusun sebelum adanya rumusan kebijakan dan program (KRP), dengan tahap penyusunannya diawali dengan analisis capaian indikator tujuan pembangunan berkelanjutan (SDGs) yang berkesesuaian dengan indikator Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) seperti tertuang di dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Agar supaya dapat diintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD menjadi pedoman dalam penyusunan Kajian Lingkungan Hidup Strategis Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Dan pada tahun anggaran 2021 ini, melaksanakan perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Dengan adanya perkembangan wilayah Kabupaten Karanganyar yang terus mengalami perubahan secara dinamis yang tentunya berdampak pada lingkungan hidup. Disebutkan dalam Pasal 342 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Nomor 86 Tahun 2017 tentang TataCara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah bahwa Perubahan RPJPD dan RPJMD dapat dilakukan apabila:

- a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan Daerah yang diatur dalam Peraturan Menteri ini;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan
- c. terjadi perubahan yang mendasar.

Dan dalam hal ini, Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018- 2023 dilakukan karena 1) hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan Peraturan Menteri ini; dan 2) terjadi perubahan yang mendasar. Secara terperinci RPJMD Tahun 2018-2023 dapat dinyatakan sudah tidak sesuai lagi, karena terbitnya beberapa peraturan nasional maupun daerah serta kondisi sebagai berikut :

- a. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- b. Peraturan Presiden Nomor 79 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Ekonomi Kawasan Kendal – Semarang – Salatiga – Demak – Grobogan; Kawasan Purworejo – Wonosobo – Magelang – Temanggung dan Kawasan Brebes – Tegal – Pemalang;
- c. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- d. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD);
- e. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
- f. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan Corona Virus Disease 2019 di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- g. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020, tentang Vertifikasi dan Validasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019;
- h. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang RTRW Kabupaten Karanganyar Tahun 2013–2032;
- i. Peraturan Daerah Nomor 22 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Karanganyar; dan

- j. Terjadinya perubahan kemampuan pendanaan akibat adanya Pandemi Covid-19, yang berdampak pada program yang tidak dapat terlaksana.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka juga berdampak pada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Adapun perbedaan pengaturan diantaranya mengenai baku mutu lingkungan hidup, kelayakan lingkungan hidup, dokumen AMDAL, bantuan penyusunan Amdal, perizinan berusaha, keputusan kelayakan lingkungan hidup, pemegang persetujuan lingkungan, dan KLHS.

Perbedaan pengaturan tersebut yang mendasari disusunnya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2021 tentang Cipta Kerja juga melahirkan beberapa peraturan pelaksanaan, adapun yang terkait dengan Raperda ini yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Peraturan Pemerintah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup disusun dengan muatan substansi meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum lingkungan hidup, yang sejalan dengan ruang lingkup perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menurut Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup adalah upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup yang meliputi perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengawasan, dan penegakan hukum.

Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 yang telah tersusun nantinya juga sebagai pedoman dalam penambahan

dan/atau pengurangan program dalam RKPD serta penyusunan Renstra. Sehingga kemudian, dengan adanya pelaksanaan penyusunan Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023 diperlukan pula pelaksanaan penyusunan KLHS-nya sebagaimana yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 Pasal tentang Pembuatan dan Pelaksanaan KLHS RPJMD agar supaya dapat diintegrasikan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan ke dalam dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.¹²

6. Pelestarian Lingkungan Hidup

Definisi pelestarian lingkungan hidup adalah rangkaian usaha untuk memelihara kelangsungan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup.¹³ Daya dukung lingkungan tersebut berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk mendukung kehidupan manusia dan makhluk hidup yang lain. Sedangkan daya tampung lingkungan, berhubungan dengan kemampuan lingkungan untuk menyerap zat, energi, dan komponen lain yang masuk ke dalam lingkungan. Melakukan pelestarian lingkungan hidup bukan berarti manusia tidak boleh memanfaatkan lingkungan. Pelestarian lingkungan hidup berarti memanfaatkan lingkungan secara bijak agar keseimbangan lingkungan tetap terjaga. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup merupakan tanggung jawab kita bersama. Dalam hal ini, usaha pelestarian lingkungan hidup tidak hanya merupakan tanggung jawab pemerintah saja, melainkan tanggung jawab bersama antara pemerintah dengan masyarakat. Pada pelaksanaannya, pemerintah telah mengeluarkan beberapa kebijakan yang dapat digunakan sebagai payung hukum bagi aparat pemerintah dan masyarakat dalam bertindak untuk melestarikan lingkungan hidup. Usaha-usaha pelestarian lingkungan hidup dapat dilakukan dengan cara-cara berikut ini :

- (1) Melakukan pengolahan tanah sesuai kondisi dan kemampuan lahan, serta mengatur sistem irigasi atau drainase sehingga aliran air tidak tergenang.

¹² Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Hlm. 1-5.

¹³ Arif Zulkifli. Dasar-Dasar Lingkungan Hidup. Salemba Teknika. 2014

- (2) Memberikan perlakuan khusus kepada limbah, seperti diolah terlebih dahulu sebelum dibuang, agar tidak mencemari lingkungan.
- (3) Melakukan reboisasi pada lahan-lahan yang kritis, tandus dan gundul, serta melakukan sistem tebang pilih atau tebang tanam agar kelestarian hutan, sumber air kawasan pesisir/pantai, dan fauna yang ada di dalamnya dapat terjaga.
- (4) Menciptakan dan menggunakan barang-barang hasil industri yang ramah lingkungan.
- (5) Melakukan pengawasan dan evaluasi terhadap perilaku para pemegang Hak Pengusahaan Hutan (HPH) agar tidak mengeksploitasi hutan secara besar-besaran.

7. Penegakan Hukum dalam Pengembangan Lingkungan Hidup

Hukum lingkungan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, yang merupakan pengaturan hukum lingkungan di Indonesia. Undang-undang ini mengatur bagaimana perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan sistematis demi tercapainya keseimbangan lingkungan serta kesejahteraan manusia sebagai satu kesatuan dalam lingkungan. Selain demi kesejahteraan dan keseimbangan, Undang-Undang ini juga mengatur tentang upaya untuk melestarikan lingkungan secara berkelanjutan serta mencegah kerusakan lingkungan. Jenis penegakan instrumen tersebut antara lain

(1) Sanksi Administrasi

Sanksi administrasi bersifat mengawasi dan melakukan tindakan pencegahan pelanggaran hukum lingkungan. Sanksi administrasi terdiri atas; teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan dan pencabutan izin lingkungan.

(2) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Luar Pengadilan

Penyelesaian ini bersifat musyawarah antar masyarakat agar terjaminnya mufakat antara kedua belah pihak. Kedua pihak dapat menggunakan jasa mediator atau pihak ketiga yang bebas dan tidak memihak untuk membantu menyelesaikan sengketa. Penyelesaian di

luar pengadilan dilakukan untuk tercapainya; bentuk dan besaran ganti rugi, tindakan pemulihan pasca kerusakan, jaminan agar pencemaran dan kerusakan lingkungan tidak terulang kembali, dan mencegah meluasnya dampak negatif yang ditimbulkan.

(3) Penyelesaian Sengketa Lingkungan di Pengadilan

Penyelesaian melalui pengadilan dilakukan apabila terdapat pihak tertentu yang dirugikan secara materi sehingga pihak yang bertanggung jawab wajib untuk membayarkan sejumlah uang tergantung putusan pengadilan.

(4) Penegakan Hukum Pidana

Penegakan hukum pidana dalam Undang-Undang ini memperkenalkan ancaman hukuman minimum di samping maksimum, perluasan alat bukti, pembedaan bagi pelanggaran baku mutu, keterpaduan penegakan hukum pidana, dan pengaturan tindak pidana korporasi.

Penegakan hukum yang dilakukan oleh Dinas Lingkungan Hidup dilakukan dalam bentuk pembinaan dan pengawasan yang telah dilakukan secara rutin. Menurut data Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar, di tahun 2018 pengawasan dilaksanakan di 14 (empat belas) lokasi dengan hasil pengawasan yang beragam antara lain:

- a. adanya Pencemaran Limbah LB3;
- b. TPS LB3 sudah ada ijin;
- c. segera direvisi Dokumen UKL UPL karena adanya penambahan gedung;
- d. Dokumen UKL UPL masih dalam proses.

dan beberapa hasil lain yang tercantum dalam tabel. Kemudian di tahun 2019 pengawasan dilakukan di 12 (dua belas) lokasi. Meningkatkan lagi di tahun 2020 pengawasan dilakukan di 32 (tiga puluh dua) lokasi. Di tahun 2021 terdapat peningkatan kembali pengawasan tersebut di 37 (tiga puluh tujuh) lokasi.

Tabel 1.1 Pengawasan Tahun 2018

No	Nama Usaha	Lokasi/Alamat	Waktu Pelaksanaan	Hasil Pengawasan
1	PT Lani Sentoso Sejahtera	Kemiri Kebakramat	21 maret 2018	Adanya Pencemaran Limbah LB3 2.TPS LB3 sudah ada ijin 3.
2	PT Sandang Khareismateks	Kemiri Kebakramat	03-Apr-18	1. Buat membuat laporan semesteran 2018 2. Ijin TPS Hbais waktunya 3. Terjadi Konversi Batu Bara ke ke LNG
3	RS Jati Husada	Jati Jaten	03-Apr-18	Segera direvisi Dokumen UKL UPL karena adanya penambahan gedung
4	PT Sri Kandi sejahtera	Kemiri Kebakramat	10-Apr-18	1. Dok UKL UPL masih dalam proses 2. Ijin Limbah LB3 dalam proses
5	PT Agung Kuncoro Teks	Jetis Jaten	10-Apr-18	
6	PT Bintang Abadi Persada	Ngemplah Karangpandan	15 Mei 2018	1. Dok UKL UPL Industri Kecil 2. segera direvisi menjadi industri menengah terkendala RTRW Tenaga kerja dalam Dokumen 200 kenyataan sebanyak 1000 orang
7	PT Melati Anugerah Baru	Tuban Gondangrejo	15 maret 2018	1. Kebisingan 2. Bau Cat Tabung
8	Puskesmas Tawangmangu	Tawangmangu	19 Juli 2018	1. Belum punya TPS LB3 2. Belum ada ijin LB3
9	PT lor In Hotel	Blulukan Colomadu	5 -6 Juli 2018	1. Ipal belakang akan dialirkan ke Ipal Depal 2. Segera diurus ijinnya
10	Puiskesmas Colomadu	Colomadu	5 Agustus 2018	1. Belum punya TPS LB3 2. Belum ada ijin LB3
11	Puskesmas Kerjo	Kerjo		1. Belum punya TPS LB3 2. Belum ada ijin LB3
12	Puskesmas Mojoghedang	Mojogedang		1. Belum punya TPS LB3 2. Belum ada ijin LB3

13	Puskesmas Jenawi	Jenawi		1. Belum punya TPS LB3 2. Belum ada ijin LB3
14	PT Delta Merline Dunia Tekstil VII	Kebakramat	18 Okt 2018	Belum Maksimal pengelolaan limbah cair

Sumber : Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar

Tabel 1.2 Pengawasan Tahun 2019

No	Nama Usaha	Lokasi/Alamat	Waktu Pelaksanaan	Hasil Pengawasan
1	PT Lumbang Cipta Tani	Keron Jatisobo Jatipuro	17 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Operasional pengolahan Singkong berhenti tidak ada bahan baku Limbah cair di proses dengan IPAL Limbah Domestik diolah dengan Septitank Limbah B3 sudah dikelola sesuai aturan, TPS LB3 sudah berizin Pelaporan pengelolaan LB3 dilakukan secara rutin tiap 3 bulan sekali
2	PT. Sumber Cahaya Agung Tekstile	Sroyo Jaten	19 Juni 2019	<ol style="list-style-type: none"> Limbah sudah bdikelola dengan IPAL namun karena limbah cair darei kapasitas produksi melebihi kemampuan IPAL maka 30omestic limbah cair overflow mengalir sebelum diolah, saat ini ada pembangunan IPAL baru untuk menambah kapasitas dengan volume sebanyak 2.500m Limbah Domestik dikelola dengan Septitank Limbah B3 dikeloal sesuai aturan Sudah melapporkan pengelolaan LB3 rutin setriap 3 bulan seakli Sudah melakukan uji kualitas udara emisi dan ambeian tiap 6 bulan sekali.
3	PT Asia Recycle Mandiri	Jl Solo Purwodadi ngangkruk selokaton gondangrejo	14 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> Limbah cair sudah dikelola dalam IPAL sudah memiliki izin IPAL

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Sudah melaporkan hasil uji kualitas limbah cair setiap bulan 3. Sudah mengelola limbah domestik menggunakan setictank 4. Sudah mengelola limbah B3 yang dihasilkan berupa lampu TL bebas dan kain majun dalam TPS LB3 tetapi belum memiliki izin TPS LB3 5. Belum melakukan uji kualitas udara ambien
4	PT Kenindo Grand Sejahtera	Dalon Plesungan Gondangrejo	7 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melaksanakan pelaporan rutin tiap semester kegiatan UKL UPL 2. Limbah cair sudah dikelola di IPAL domestik dengan TLI tetapi belum memiliki izin IPLC 3. Limbah cair domestik sudah dikelola menggunakan setictank 4. Limbah B3 sudah dikelola sesuai peraturan, TPS LB3 sudah berizin 5. Belum melaporkan pengelolaan LB3 rutin setiap 3 bulan sekali 6. Belum melakukan uji kualitas udara setiap 6 bulan sekali
5	PT Kem ilau Kharisma Sejahtera	Jl Raya Solo – Sragen	5 Maret 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan semesteran dilakukan secara rutin 2. memiliki ijin TPS LB3 3. Telah melakukan uji emisi dan pelaporan
6	PT Agra Kencana	Banaran Ngringo Jaten	4 Nopember 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. laporan terakhir semester 1 tahun 2019 2. Sudah memiliki IPAL air limbah keluar masih terdapat granul 3. Telah melakukan laporan uji kualitas air limbah 4. Limbah domestik ditampung di Septitank 5. Sudah mempunyai ijin IPLC 6. Sudah memiliki TPS LB3

				<ol style="list-style-type: none"> 7. Tidak ada saluran air TPS LB3, lantai tidak kedap air 8. Label tidak sesuai dengan yang disimpan 9. Terdapat pencemaran batu bara 10. Saluran air hujan memungklikinkan tercampur dengan ceceran LB3 dan air limbah 11. Ijin TPS LB3 ada
7	PT. VARIA USAHA BETON	Jl.Raya Palur Km.7 Dagen, Jaten, Karanganyar.	15 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan terakhir Semester 1 tahun 2018 2. tidak dapat menunjukkan izin dokumen lingkungan 3. Izin pengambilan ABT belum bisa menunjukkan 4. Belum bisa menunjukkan Izin pemanfaatan LB3 (Fly Ash) 5. Belum ada IPAL (air bekas cucian ditampung dikolam endapan tetapi penuh hingga meluber ke jalan/halaman 6. melakukan uji kualitas udara ambien tahun 2001 7. Luasan IMB tidak sesuai dengan penggunaan lahan
8	CV. RADIANT	Tegalrejo RT.03 RW.XI, Dagen, Jaten, Karanganyar.	04 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Belum melaksanakan pelaporan rutin kegiatan UKL/UPL. 2. Izin pengambilan ABT menjadi 1 dengan Putri Salju 3. Belum melakukan pengelolaan limbah cair 4. Belum melaporkan hasil uji kualitas limbah cair setiap bulan 5. Belum memiliki IPLC 6. Limbah B3 belum diidentifikasi dan dikelola sesuai ketentuan 7. belum memiliki Izin TPS LB3 8. Belum melakukan uji kualitas udara ambien dan emisi 9. Penanganan sampah Domestik dibakar
9	PT.TARGET MAKLMUR LESTARI	Desa Brujul, Kec.Jaten, Kab. Karanganyar.	03 Oktober 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Laporan per semester belum dilakukan. (Terakhir tgl 6 Maret 2017)

				<ol style="list-style-type: none"> 2. Limbahcair Domestik dikelola menggunakan Septitank. Belum memiliki IPAL 3. Tidak menghasilkan LB3 4. Belum melakukan uji kualitas udara ambien tiap semester
10	PT. SANNAGA MANGGALA UTAMA	Jl.Raya Karanganyar-Jatipuro, Sedayu, Jumantono, Karanganyar.	04 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Perusahaan belum operasi penuh, baru tahap konstruksi dan running in (trial) – UKL/UPL No.660.1/794.2 tgl 9 juli 2018 (ADA) 2. Belum melakukan pelaporan pengelolaan lingkungan setiap enam bulan 3. Tidak ada air limbah produksi 4. Air limbah 33omestic MCK (Black Water)ditampung di septic tank, belum memiliki IPAL Domestik untuk air non kloset (Grey Water) 5. Belum ada pengelolaan LB3
11	PT. IFARS PHARMACEUTICAL LABORATORIES	Jl. Raya Solo – Sragen Km.14,9 Desa Pulosari Kec.Kebakkramat, Kab.Karanganyar	11 Mei 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Ijin pembuangan Air limbah dalam proses perpanjangan 2. Ijin Penguasaan Air Tanah Limbah Padat dan Limbah B3, Dalam proses perpanjangan 3. Telah melakukan pemantauan kualitas udara ambien dan kenisingan antara mei-nopember telah memenuhi baku mutu 4. Melakukan pemantauan langsung pada sumur resapan dan drainase oleh SPV Enviro setiap hari 5. Setiap kegiatan produksi dibuatkan masing-masing IPAL dan setelah dilakukan penjernihan air, baru disalurkan ke IPAL akhir baru dialirkan ke sungai
12	LOR IN HOTEL	Desa Blulukan, Kec. Goindangrejo, Kab.Karanganyar.	10 September 2019	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak mencantumkan nama personil pada ijin lingkungan. 2. Genset Kapasitas dalam dok 350KVA dinaikan menjadi 600KVA 3. Belum melaporkan RKL RPL pengendalian pencemaran

				<p>Air, Udara dan pengelolaan LB3 melalui http://simplen.menlhk.go.id</p> <p>4. Belum ada papan titik penataan tempat pengambilan sampel IPAL belakang</p> <p>5. Belum menyampaikan hasil uji limbah IPAL setiap 3 bulan sekali</p> <p>6. Belum mencatat debit dan Ph air limbah harian pada IPAL belakang</p> <p>7. Belum mengelola LB3 dan belum memiliki ijin pengelolaan LB3</p>
--	--	--	--	--

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar

Tabel 1.3 Pengawasan Tahun 2020

No	Nama Usaha	Lokasi/Alamat	Waktu Pelaksanaan	Hasil Pengawasan
1	Peternakan Rakyat Babi	Desa Ngringo : 16 Peternak	1 -Januari-2020	<p>1. Ipal Penuh sehingga limbah meluber ke Sungai</p> <p>2. Babi mati masih dibuang ke Sungai</p> <p>3. Minta diFasilitasi Ipal Komunal</p> <p>4. Ipal sudah penuh perlu di keruk.</p>
		<p>a. Dsn Gunung Mijil 6 Peternak</p> <p>b. Dsn Daleman 5 Peternak</p>		
2	Peternakan Rakyat Babi	Desa Jeruksawit Gondangrejo	16 Januari 2020	<p>1. Ipal tidak permanen</p> <p>2. Bangkai mati dikubur</p>
3	Peternakan Rakyat Babi	Desa Kemiri, 3 Peternak Kanten	16 Januari 2020	<p>1. Ipal tidak permanen</p> <p>2. Bangkai mati dikubur</p>
4	Peternakan Rakyat Babi	Desa Wonosari Peternak Kanten	16 Januari 2020	<p>1. Ipal tidak permanen</p> <p>2. Bangkai mati dikubur</p>
5	Peternakan Rakyat Babi	Desa Karangturi	16 Januari 2020	<p>1. Ipal tidak permanen</p> <p>2. Bangkai mati dikubur</p>
6	Peternakan Rakyat Babi	Desa Ngringo : 16 Peternak	16 Januari 2020	<p>1. Ipal tidak permanen</p> <p>2. Bangkai mati dikubur</p>

7	Peternakan Rakyat Babi	Desa Sroyo	16 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
8	Peternakan Rakyat Babi	Desa Plesungan, 2 Peternak Jengglong	16 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
9	Peternakan Rakyat Babi	Desa Kemiri, 3 Peternak Kanten	16 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
10	Peternakan Rakyat Babi	Desa Sroyo	16 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
11	Peternakan Rakyat Babi	Desa Plesungan, 2 Peternak Jengglong	21 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
		Anton Sumirat		
		Obby Farm		
12	Peternakan Rakyat Babi	Desa Sroyo :6 Peternak Dsn Ngelom 6 Peternak	27 Januari 2020	1. Ipal tidak permanen 2. Bangkai mati dikubur
13	Peternak Babi,Rajawali Farm	Desa Wonosari Dusun Munggur Dkh Gemblung Kulon 1 Peternak	28 januari 2020	1. Biogas dibagi ke Warga 2. Warga dibuatkan dygester oleh Peternaknya 3. Bahan biogas diantar oleh peternak ke warga Pakai Mobil Peternak
14	Peternakan Rakyat Babi	desa Jeruk sawit	5 Pebruari 20	IpaL Penuh perlu di keruk
15	Abadi Jaya plastik	Desa Jetis jaten	18 Maret 20	Air limbah diminta petani
16	CV Laundry	Dagen jaten	3 Maret 20	Ada Progres Pembuatan IPAL
17	PT varia Beton	Palur Dagen jaten	4 Maret 20	1. Ada Progres Pembuatan IPAL 2. Belum melaporkan hasil uji kualitas limbah cair setiap bulan 3. Belum memiliki IPLC 4. limbah LB3 belum diidentifikasi dan dikelola sesuai ketentuan

				<ul style="list-style-type: none"> 5. Belum memiliki Ijin LB3 6. Belum mengujikan kualitas udara secara rutin
18	PT Bintang Abadi Persada	Ngemplak Karangpandang	25 Pebruari 20	<ul style="list-style-type: none"> 1. Laporan Semester 2 tahun 2019 tanggal 7 Januari 2020 2. Black Water telah menggunakan Septitank Grey water belum dikelola
18	PT. Sumber Cahaya Agung Tekstile	Sroyo Jaten	1 Juli 20	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan limbah air berwarna hitam 2. Ipal Sudah Overload sehingga meluber masuk ke Badan Sungai Sroyo
19	PT Indo Acidatama	Kemiri Kebakramat	2 Juli 20	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pembuangan limbah air berwarna hitam ke Sungai Sroyo 2. Diindikasikan dan berpotensi limbah air dari PT Indo Acidatama
20	Abadi Jaya Plastik	Desa Jetis Jaten	3 Juli 20	Limbah cair
21	PT Sumber Jaya Garments	Sroyo Jaten	3 Agustus 20	<ul style="list-style-type: none"> 1. Pemeriksaan air limbah dari Outpall 2. Pertemuan dengan PT Sumber Cahaya Agung Teksrire yang diwakili oleh Sdr. Catur Hadi Atmoko (Legal) 3. Pemeriksaan kualitas air limbah pada outlet IPAL dan bak kontrol IPAL baru PT Sumber Cahaya Agung Tekstile 4. Pengambilan foto ,Vedeo dan Koordinat
22	PT Natura Aromatik Nusantara	Dagen Jaten	Oktober	Limbah Cair
23	PT Sekar Bengawan	Jetis Jaten	Oktober	Limbah Cair
24	PT Java Tek	Ngringo Jaten	Oktober	Limbah Cair
25	PT Wijaya Kwarta Penta	Tegalrejo Dagen Jaten	Oktober	Limbah Cair

26	PT Kusuma Mulia Tekstil	Desa Sroyo Jaten	Oktober	Limbah Cair
27	PT Lombok Gandaria	Dagen jaten	Oktober	Limbah Cair
28	PT Tsunami Santosa	Dagen Jaten	Oktober	Limbah Cair
29	PTKharisma Parwiteks	Ngringo Jaten	Oktober	Limbah Cair
30	PT Agra KencanaGita Cemerlang	Ngringo Jaten	Oktober	Limbah Cair
31	UDFashion Outlet	Jetis Jaten	Oktober	Limbah Cair
32	PT Lumbang Cipta Tani	Keron Jatisobo Jatipuro	Oktober	<ol style="list-style-type: none"> 1. Operasional pengolahan Singkong berhenti tidak ada bahan baku 2. Limbah cair di proses dengan IPAL 3. Limbah Domestik diolah dengan Septitank 4. Limbah B3 sudah dikelola sesuai aturan, TPS LB3 sudah berizin 5. Pelaporan pengelolaan LB3 dilakukan secara rutin tiap 3 bulan sekali

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar

Tabel 1.4 Pengawasan Tahun 2021

No	Tanggal	Perusahaan	Alamat
1	25 Januari 2021	PT. NATURA AROMATIK NUSANTARA	Jl. Raya Solo-Sragen Km. 7, Karanganyar
2	1 Februari 2021	Abadi Jaya Plastik	Dusun Sambirejo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten
3	4 Februari 2021	PT. KUSUMA MULIA TEXTILE	Jl. Raya Solo-Sragen Km. 9, Desa Sroyo, Kec. Jaten
4	15 Februari 2021	PT. AGRA KENCANA GITA CEMERLANG	Banaran, Ngringo, Jaten

5	18 Februari 2021	UD FASHION OUTLET	Jl. Raya Solo-Sragen Km. 9,5 Jetis, Jaten
6	18 Maret 2021	PT. WIJAYA KWARTA PENTA	Dusun Tegalrejo, Desa Dagen, Kecamatan Jaten
7	19 Maret 2021	ABADI JAYA PLASTIK	Dusun Sambirejo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten
8	29 Maret 2021	PT. TSUNAMI SANTOSO	Jl. Mojo, Desa Dagen, Kecamatan Jaten
9	3 Mei 2021	PT. KEMILAU INDAH PERMANA	Jl. Raya Solo-Sragen Km 13, Kebak, Kebakkramat
10	27 Mei 2021	PT. SUMBER JAYA GARMENTS	Jl. Raya Solo-Sragen Km 9, Desa Brujul, Jaten
11	27 Mei 2021	PT. AGRA KENCANA GITA CEMERLANG	Dusun Banaran, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten
12	27 Mei 2021	PT. JAVATEX INTERNUSA PERKASA	Dusun Banaran, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten
13	23 Agustus 2021	PT. AGRA KENCANA GITA CEMERLANG	Dusun Banaran, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten
14	1 September 2021	PT. Srikandi Damai Sejahtera	Jl. Solo-Sragen Km. 14,2 Pulosari, Kebakkramat, Karanganyar
14	1 September 2021	PT. GLORIA WARNA PELANGI	Desa Kaling, Kec. Tasikmadu,
15	1 September 2021	PT. New Suburtex	Jl. Solo-Sragen Km. 14,3 Pulosari, Kebakkramat,
16	1 September 2021	CV RADIANT LAUNDRY	Dusun Dagen, Desa Jaten, Kecamatan Jaten
17	2 September 2021	PT. Kenindo Grand Sejahtera	Jl. Dalon Raya, Desa Plesungan, Gondangrejo,
18	2 September 2021	PT. Asia Recycle Mandiri	Jl. Solo_Purwodadi Km. 7,8 Selokaton, Gondangrejo,
19	08 September 2021	PT. INOCYCLE TECHNOLOGI GROUP	Desa Selokaton, Kecamatan Gondangrejo
20	22 September 2021	PT. JAVATEX INTERNUSA PERKASA	Dusun Banaran, Desa Ngringo, Kecamatan Jaten

21	23 September 2021	PT. KHARISMA PARWITEX	Dusun Benowo, Desa Ngringo, Jaten
22	11 Oktober 2021	PT. WIJAYA KWARTA PENTA	Dagen, Jaten, Karanganyar
23	11 Oktober 2021	PT Lombok Gandaria	Jetak, Jaten, Karanganyar
24	26 Oktober 2021	ABADI JAYA PLASTIK	Dusun Sambirejo, Desa Jetis, Kecamatan Jaten
25	27 Oktober 2021	PT SEKAR BENGAWAN	Jl. Solo - Sragen Km 8,6 Jetis, Jaten
26	28 Oktober 2021	PT. KUSUMA MULIA TEXTILE	Jl. Solo-Sragen KM 9 Sroyo, Jaten
27	3 Nopember 2021	PT. Poly Meditra Indonesia	Jl. Lawu Km 7, Desa Jaten, Kecamatan Jaten,
28	4 Nopember 2021	PT. YUPI JELLY INDO GUM	Desa Kaliwuluh, Kecamatan Kebakkramat
29	8 Nopember 2021	PT Mutu Gading Tekstil	Jl. Raya Solo - Purwodadi KM. 11 Gondangrejo, Cinet, Bulurejo
30	10 Nopember 2021	PT. GUNUNG SUBUR SEJAHTERA	Jl. Solo - Tawangmangu Km 9, Dusun Jaten, kecamatan Jaten
31	16 Nopember 2021	PT. KHARISMA PARWITEX	Dusun Benowo, Ngringo, Jaten, Karanganyar
32	3 Desember 2021	PT. Budi Lumbang Cipta Tani	Dusun Keron, Desa Jatisobo, Jatipuro
33	6 Desember 2021	PT. Dunia Setia Sandang Asli Tekstil	Jl. Raya palur Km. 7,1 Dagen, Jaten, Karanganyar
34	14 Desember 2021	CV AFANTEX	Jl. Raya Solo-Sragen Km. 9,6 Jaten
35	23 Desember 2021	PT. TRI RAHARDJA	Jl. Solo-Tawangmangu Km. 36 Salam, Karangpandan,
36	28 Desember 2021	PT. BANGUN MAJU LESTARI	Jl. Mojo, Desa Dagen, Kec. Jaten
37	29 Desember 2021	PT. PRIMA PARQUET INDONESIA	Jl. Solo-Tawangmangu , Gayamdompo, Karanganyar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar

B. Kajian terhadap Asas/Prinsip yang terkait dengan Penyusunan Norma

Menurut Maria Farida Indrati, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan adalah suatu pedoman atau suatu rambu-rambu dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Burkhardt Krens dalam buku Maria Farida Indrati menyebutkan bahwa pembentukan peraturan perundang-undangan menyangkut beberapa hal:

1. Isi peraturan (*Inhalt der Regelung*);
2. Bentuk dan susunan peraturan (*Form de Regelung*);
3. Metoda pembentukan peraturan (*ethode der Ausarbeitung der Regelung*); dan
4. Prosedur dan proses pembentukan peraturan (*Verfahren der Ausarbeitung der Regelung*).

Berdasarkan hal tersebut diatas maka asas bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara akan meliputi asas-asas hukum yang berkaitan dengan itu.¹⁴

Asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, telah dpositipkan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam undang-undang sebagaimana dimaksud, asas yang bersifat formal diatur dalam Pasal 5 dan asas yang bersifat materiil diatur dalam Pasal 6. Pengertian masing-masing asas ini dikemukakan dalam penjelasan pasal dimaksud. Dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, asas yang bersifat formal pengertiannya dapat dikemukakan berikut:

1. sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan mengatur:
2. kejelasan tujuan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dipakai.
3. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, bahwa setiap jenis Peraturan Perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat Pembentuk Peraturan Perundang-undangan yang berwenang. Peraturan Perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan

¹⁴ Maria Farida Indarti S. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius. Hlm. 252.

atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.

4. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan, bahwa dalam Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan.
5. dapat dilaksanakan, bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis.
6. kedayagunaan dan kehasilgunaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
7. kejelasan rumusan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
8. keterbukaan, bahwa setiap Peraturan Perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan Peraturan Perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah, serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Asas Pembentukan Peraturan Perundang-undangan yang baik, yang bersifat materiil sebagaimana diatur dalam Pasal 6 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan antara lain:

1. Pengayoman;
2. Kemanusiaan;
3. Kebangsaan;
4. Kekeluargaan;
5. Kenusantaraan;
6. Bhinneka Tunggal Ika;

7. Keadilan;
8. Kesamaan Kedudukan dalam Hukum dan Pemerintahan;
9. Ketertiban dan Kepastian Hukum; dan
10. Keseimbangan, Keserasian, dan Keselarasan.

Selain itu, dalam menyusun peraturan perundang-undangan penting pula untuk memperhatikan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik (AUPB) yaitu:

- a. Kepastian Hukum;
- b. Kemanfaatan;
- c. Ketidakberpihakan;
- d. Kecermatan;
- e. Tidak Menyalahgunakan Kewenangan;
- f. Keterbukaan;
- g. Kepentingan Umum; dan
- h. Pelayanan yang Baik.

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum.

Dari sekian asas-asas sebagaimana tersebut diatas, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup menggunakan asas sebagai berikut:

- a. tanggung jawab negara;
- b. kelestarian dan keberlanjutan;
- c. keserasian dan keseimbangan;
- d. keterpaduan;
- e. manfaat;
- f. kehati-hatian;
- g. keadilan;
- h. ekoregion;
- i. keanekaragaman hayati;
- j. pencemar membayar;
- k. partisipatif;
- l. kearifan lokal;

- m. tata kelola pemerintahan yang baik; dan
- n. otonomi daerah

Secara tanggungjawab negara maksudnya adalah bahwa negara menjamin pemanfaatan sumber daya alam akan memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi kesejahteraan dan mutu hidup rakyat, baik generasi masa kini maupun generasi masa depan.

Kelestarian dan keberlanjutan maksudnya adalah bahwa setiap orang memikul kewajiban dan tanggung jawab terhadap generasi mendatang dan terhadap sesamanya dalam satu generasi dengan melakukan upaya pelestarian daya dukung ekosistem dan memperbaiki kualitas lingkungan hidup.

Keserasian dan keseimbangan maksudnya bahwa pemanfaatan lingkungan hidup harus memperhatikan berbagai aspek seperti kepentingan ekonomi, sosial, budaya, dan perlindungan serta pelestarian ekosistem.

Keterpaduan maksudnya bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dilakukan dengan memadukan berbagai unsur atau menyinergikan berbagai komponen terkait.

Manfaat maksudnya adalah bahwa segala usaha dan/atau kegiatan pembangunan yang dilaksanakan disesuaikan dengan potensi sumber daya alam dan lingkungan hidup untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harkat manusia selaras dengan lingkungannya.

Kehati-hatian maksudnya adalah bahwa segala dampak terhadap lingkungan dan kesehatan manusia patut dihindari sedini mungkin.

Keadilan maksudnya adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara, baik lintas daerah, lintas generasi, maupun lintas gender.

Ekoregion maksudnya adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan karakteristik sumber daya alam, ekosistem kondisi geografis, budaya masyarakat setempat, dan kearifan lokal.

Keanekaragaman hayati maksudnya adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan upaya terpadu untuk mempertahankan keberadaan, keragaman, dan keberlanjutan sumber daya alam hayati yang terdiri atas sumber daya alam nabati dan sumber daya alam hewani yang bersama dengan unsur nonhayati di sekitarnya secara keseluruhan membentuk ekosistem.

Pencemar membayar maksudnya adalah bahwa setiap penanggung jawab yang usaha dan/atau kegiatannya menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup wajib menanggung biaya pemulihan lingkungan.

Asas partisipatif maksudnya adalah bahwa setiap anggota masyarakat didorong untuk berperan aktif dalam proses pengambilan keputusan dan pelaksanaan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Asas kearifan lokal maksudnya adalah bahwa dalam perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup harus memperhatikan nilai-nilai luhur yang berlaku dalam tata kehidupan masyarakat.

Asas tata kelola pemerintahan yang baik maksudnya adalah bahwa perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dijiwai oleh prinsip partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efisiensi, dan keadilan.

Asas otonomi daerah maksudnya adalah bahwa Pemerintah dan pemerintah daerah mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dengan memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam bingkai Negara Kesatuan Republik Indonesia.

C. Kajian terhadap Praktik Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup, serta Permasalahan yang Muncul dalam Praktiknya

Kajian terhadap praktik pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup, serta permasalahan yang muncul dalam praktiknya diperlukan agar memberi gambaran bagaimana pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah selama ini setelah ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, serta bagaimana kondisi makro serta

data penunjang lainnya mempengaruhi pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup di daerah.

a. Demografi

Jumlah penduduk Kabupaten Karanganyar tahun 2020 sebanyak 931.963 jiwa sedangkan perkembangan jumlah penduduk dari tahun 2015 sampai tahun 2020 dapat dilihat pada Tabel 1.5 berikut:

Tabel 1.5 Jumlah Penduduk Kab. Karanganyar per Kecamatan Tahun 2015-2020

No.	Kecamatan	2015	2016	2017	2018	2019	2020
1.	Jatipuro	28.466	28.268	28.892	29.096	29.004	33.647
2.	Jatiyoso	36.500	36.147	37.074	37.349	37.089	39.339
3.	Jumapolo	35.661	35.429	36.210	36.474	36.351	41.814
4.	Jumantono	42.450	41.852	43.117	43.437	42.939	48.854
5.	Matesih	40.452	39.950	41.099	41.408	40.994	44.314
6.	Tawangmangu	44.542	44.444	45.262	45.607	45.598	46.998
7.	Ngargoyoso	32.622	32.372	33.145	33.397	33.213	36.583
8.	Karangpandan	39.762	39.382	40.402	40.707	40.409	43.424
9.	Karanganyar	78.613	79.550	79.913	80.538	81.629	84.948
10.	Tasikmadu	59.011	59.903	59.995	60.468	61.461	66.690
11.	Jaten	82.352	83.414	83.717	84.371	85.583	84.226
12.	Colomadu	74.778	80.110	76.113	76.757	82.199	75.313
13.	Gondangrejo	76.705	79.052	78.004	78.628	81.112	87.095
14.	Kebakramat	61.728	62.448	62.744	63.232	64.075	64.418
15.	Mojogedang	61.149	61.616	62.151	62.632	63.217	69.372
16.	Kerjo	34.489	34.078	35.040	35.304	34.963	37.593
17.	Jenawi	25.925	26.006	26.342	26.541	26.683	27.335
Kab. Karanganyar		855.207	864.021	869.220	875.946	886.519	931.963

Sumber: Kab. Karanganyar Dalam Angka 2017, 2019, 2020, dan 2021

Dari perkembangan jumlah penduduk tersebut dapat diketahui pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar dari tahun 2015-2020 adalah fluktuatif, dimana pada tahun 2015 ke 2016 meningkat kemudian menurun di tahun 2017 dan semakin meningkat di tahun 2018-2020. Selama periode tahun 2010-2020, laju pertumbuhan penduduk Kabupaten Karanganyar adalah sebesar

1,33%. Kemudian untuk mengetahui persebaran penduduk Kabupaten Karanganyar dapat dilihat berdasarkan distribusi dan kepadatan penduduk pada Tabel 1.6. berikut ini:

Tabel 1.6 Distribusi Penduduk di Kab. Karanganyar Tahun 2020

No.	Kecamatan	Luas Wilayah (Ha)	Jumlah Penduduk	Kepadatan Penduduk (Jiwa/Km ²)	Distribusi Penduduk
1.	Jatipuro	4.036,50	33.647	833,57	3,61
2.	Jatiyoso	6.716,49	39.339	585,71	4,22
3.	Jumapolo	5.567,02	41.814	751,10	4,49
4.	Jumantono	5.355,44	48.854	912,23	5,24
5.	Matesih	2.627,53	44.314	1.687,10	4,75
6.	Tawangmangu	7.003,16	46.998	671,10	5,04
7.	Ngargoyoso	6.534,94	36.583	559,89	3,93
8.	Karangpandan	3.411,08	43.424	1.273,03	4,66
9.	Karanganyar	4.303,54	84.948	1.974,32	9,11
10.	Tasikmadu	2.760,73	66.690	2.416,54	7,16
11.	Jaten	2.555,81	84.226	3.296,76	9,04
12.	Colomadu	1.564,17	75.313	4.814,89	8,08
13.	Gondangrejo	5.679,95	87.095	1.533,38	9,35
14.	Kebakkramat	3.646,53	64.418	1.766,99	6,91
15.	Mojogedang	5.330,9	69.372	1.301,32	7,44
16.	Kerjo	4.682,27	37.593	802,88	4,03
17.	Jenawi	5.608,28	27.335	487,40	2,93
Kab. Karanganyar		77.378,64	931.963	1.204,42	100,00

Sumber: Kabupaten Karanganyar Dalam Angka 2021

Kecamatan dengan jumlah penduduk terbanyak di tahun 2020 yaitu Kecamatan Gondangrejo dengan jumlah penduduk sebanyak 87.095 jiwa, sementara Kecamatan Jenawi merupakan kecamatan dengan jumlah penduduk terendah yaitu sebesar 27.335 jiwa. Sedangkan berdasarkan data distribusi dan kepadatan penduduk, dapat diketahui beberapa kecamatan dengan distribusi penduduk tinggi di

Kabupaten Karanganyar antara lain Kecamatan Jaten, Karanganyar, Colomadu, dan Gondangrejo. Kecamatan-kecamatan dengan distribusi penduduk yang tinggi tersebut merupakan kawasan perkotaan dengan aktivitas utama non agraris. Sedangkan wilayah dengan distribusi rendah adalah Kecamatan Jenawi yang berbatasan dengan Provinsi Jawa Timur dan Kecamatan Jatipuro yang berbatasan dengan Kabupaten Wonogiri. Untuk wilayah dengan kepadatan penduduk paling tinggi di Kabupaten Karanganyar adalah Kecamatan Colomadu dan Jaten yang sebagaimana telah disebutkan sebelumnya merupakan kawasan perkotaan. Dan wilayah dengan kepadatan penduduk terendah adalah Kecamatan Jenawi dan Ngargoyoso.

b. Efisiensi Pemanfaatan Sumber Daya Alam

Kondisi sumber daya alam untuk mendukung kegiatan pembangunan berhubungan dengan sumber daya mineral atau pertambangan. Kabupaten Karanganyar memiliki potensi bahan tambang yang dapat mendukung kegiatan pembangunan. Meskipun demikian pemanfaatannya tidak serta merta dapat ditambang. Beberapa bahan tambang berada ada kawasan hutan lindung di sebelah selatan dan timur Kabupaten Karanganyar yang tentunya dapat berpotensi menimbulkan dampak lingkungan dan bencana jika tidak bijak dalam pengelolaannya. Berikut luasan sebaran potensi tambang pada Tabel 1.7.

Tabel 1.7 Luasan Sebaran Potensi Tambang pada Guna Lahan Kab. Karanganyar

Guna Lahan	Luasan Sebaran Potensi Tambang (Ha)					
	Andesit	Gamping	Clay	Sirtu	Tanah Urug	Tras
Bangunan	0,29		3,80	8,30	6,43	
Hutan	3.335,55			6,70	1,39	
Kebun/Perkebunan	3.257,21	0,58	0,65	115,62	1.367,57	1,26
Pemukiman	2.202,65	0,56	12,40	547,85	3.492,59	2,28
Sawah Irigasi	1.154,30	6,80	6,41	621,95	4.186,73	24,11
Sawah Tadah Hujan	49,76			10,91	476,49	

Semak/Belukar	1.433,30			2,77	234,23	
Sungai	11,40		0,11	13,22	53,88	
Tegal/Ladang	5.481,84		0,57	161,81	1.176,92	2,10
Total	16.926,30	7,95	23,93	1.489,11	10.996,23	29,75

Sumber: Diolah dari data potensi sebaran tambang ESDM Provinsi Jawa Tengah 2016

Selain SDA terkait potensi tambang, Kabupaten Karanganyar juga terdapat potensi terkait sumber daya air yang terdiri dari:¹⁵

a. Air permukaan pada sungai meliputi

1) Jaringan Sungai terdiri dari :

- a) jaringan sumber daya air lintas provinsi;
- b) jaringan sumber daya air lintas kabupaten/kota, meliputi 15 (lima belas) sungai;
- c) jaringan sumber daya air dalam Kabupaten, meliputi 17 (tujuh belas) sungai;
- d) Daerah Aliran Sungai (DAS) Bengawan Solo meliputi sungai-sungai lintas kabupaten/kota dan dalam kabupaten; dan
- e) 115 (seratus lima belas) buah mata air di Kabupaten Karanganyar.

Secara terperinci dapat dilihat pada Tabel 1.8 dan Tabel 1.9 berikut:

Tabel 1.8 DAS Bengawan Solo di Kab. Karanganyar

No	Nama DAS	Luas (Ha)	Debit (M ³ /detik)	Lokasi (Kecamatan)	Melintasi Sungai /Kali
1	Sub. DAS Kedaung	257	22,3	Jatiyoso	Kumpul, Jirak, Siwaluh, Jubleg, Jlamprang, Babon
2	Sub. DAS Jlantah – Walikan	11.564	3.33 2	Tawangmangu Jatiyoso Jatipuro Jumapolo Jumantono	Jlantah, Walikan, Platar, Gatel, Ngeplak, Rapuh, Latah, Lados, Padas, Bagor, Puro

¹⁵ Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023. Hlm. II-85.

3	Sub. DAS Samin	20.412	5.88 1	Tawangmangu Karangpandan Matesih Karanganyar Jumantono	Samin, Ranjing, Plawon, Klenteng, Cebong, Sapi, Sapari, Salam, Gembong, Kotong, Sumbre, Bayas, Sugihan, Sumurup, Pandaan, Kowon, Dumpul, Buret, Timin, Wungkal, Pringgodani, Dem, Duren, Tlogomardido
4	Sub. DAS Pepe	7.254	623	Colomadu Gondangrejo	Pepe, Cemoro, Jurang/Winong, Glodok
5	Sub. DAS Mungkung	31.129	2.57 1	Ngargoyoso Karangpandan Karanganyar Tasikmadu Jaten Mojogedang Kebakkramat	Karang, Tuban
6	Sub. DAS Kenatan	7.408	895	Jenawi Kerjo	Kenatan, Sragen, Garudo, Sawur

Sumber : DPUPR Kab. Karanganyar, 2021

Tabel 1.9 Inventarisasi Sungai di Wilayah Kab. Karanganyar

No	Nama Sungai	Panjang Ruas (Km)	Lebar (m)		Kedalaman (m)	Debit (m ³ /detik)	
			Permu kaan	Dasar		Maks	Min
A	Sungai Lintas Provinsi di Kabupaten Karanganyar						
1	Sungai BengawanSolo	12,8	100	66,67	12	250.000	0
B	Sungai Lintas Kabupaten/Kota di Kabupaten Karanganyar						
1	Sungai Bayat	8,00	8	5,33	3	20.000	0
2	Sungai Cemoro	40,50	0	0	0	0	0
3	Sungai Dumpul	9,50	10	6,67	10	83.330	0
4	Sungai Gembong	22,50	30	20	15	375.000	0
5	Sungai Jlamprang	23,00	50	33,33	20	833.330	0
6	Sungai Jlantah	27,50	45	30	15	562.500	0
7	Sungai Kenatan	16,50	20	13,33	5	83.330	0
8	Sungai Kendat	30,75	15	10	7	87.500	0
9	Sungai Ranjing	16,50	40	26,67	10	333.330	0
10	Sungai Samin	28,00	50	33,33	15	625.000	0

DINAS LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN KARANGANYAR

11	Sungai Sawur	9,25	20	13,33	6	100.000	0
12	Sungai Sragen	20,25	50	33,33	10	416.670	0
13	Sungai Sumurup	5,50	5	3,33	3	12.500	0
14	Sungai Walikan	30,70	40	26,67	12	400.000	0
15	Sungai Pepe	19,00	30	20	10	250.000	0
C	Sungai Dalam Kabupaten Karanganyar						
1	Sungai Babon	4,50	6	4	3	15.000	0
2	Sungai Bagor	9,50	6	4	3	15.000	0
3	Sungai Buret	12,50	10	6,67	3	25.000	0
4	Sungai Cebong/ Kenteng	8,75	12	8	4	40.000	0
5	Sungai Kumpul	37,00	40	26,67	12	400.000	0
6	Sungai Platar Gatel	6,00	8	5,33	6	250.000	0
7	Sungai Gudug	9,00	10	6,67	5	41.670	0
8	Sungai Jirak	18,00	20	13,33	7	116.670	0
9	Sungai Kotong	12,00	10	6,67	8	66.670	0
10	Sungai Plawan	9,00	10	6,67	5	41.670	0
11	Sungai Salak	12,70	10	6,67	5	41.670	0
12	Sungai Siwaluh	31,50	40	26,67	11	366.670	33
13	Sungai Timun	6,00	0	0	0	0	0
14	Sungai Ngelak	15,00	0	0	0	0	0
15	Sungai Jumok/ Songgorunggi	7,00	8	5,33	5	33.330	0
16	Sungai Puru	4,00	0	0	0	0	0
17	Sungai Gede	2,00	0	0	0	0	0

Sumber : Revisi RTRW Kabupaten Karanganyar (Perda Kab. Karanganyar No. 19 Tahun 2019)

2) Waduk dan Embung (Pengembangan untuk meningkatkan dukungan irigasi pertanian), terdiri dari :

- a) Waduk Delingan di Kecamatan Karanganyar,
- b) Waduk Lalung di Kecamatan Karanganyar,
- c) Embung Jungke di Kecamatan Karanganyar,
- d) Embung Dungdo di Kecamatan Karanganyar,

- e) Embung Alas Tuwo di Kecamatan Kebakkramat; dan
 - f) Embung Plalar di Kecamatan Kebakkramat
- 3) Waduk, Bendungan dan Embung (Pembangunan untuk meningkatkan luasan sawah beririgasi teknis sesuai dengan kemanfaatannya), meliputi:
- a) Waduk Jlantah di Kecamatan Jatiyoso;
 - b) Bendungan Gondang di Kecamatan Kerjo dan Kecamatan Ngargoyoso;
 - c) Waduk Gemantar di Kecamatan Jumantono;
 - d) Embung Dimoro di Kecamatan Karangpandan;
 - e) Embung Ngadiluwih di Kecamatan Matesih;
 - f) Embung Silir di Kecamatan Gondangrejo;
 - g) Embung Lencong di Kecamatan Tasikmadu;
 - h) Embung Ledok di Kecamatan Mojogedang;
 - i) Embung Delingan di Kecamatan Karanganyar;
 - j) Embung Mojorejo di Kecamatan Gondangrejo;
 - k) Embung Beruk di Kecamatan Jatiyoso;
 - l) Embung Jatipurwo di Kecamatan Jatipuro;
 - m) Embung Bangsri di Kecamatan Karangpandan;
 - n) Embung Gayamdompo di Kecamatan Karanganyar;
 - o) Embung Pundung di Kecamatan Jatipuro;
 - p) Embung Lemahbang di Kecamatan Jumapolo;
 - q) Embung Banjaransari di Kecamatan Kebakkramat;
 - r) Embung Jlamprang di Kecamatan Karangpandan;
 - s) Embung Jungkang di Kecamatan Tasikmadu;
 - t) Embung Nglebak di Kecamatan Tawangmangu;
 - u) Embung Sejuruk di Kecamatan Kerjo;
 - v) Embung Karanglo di Kecamatan Tawangmangu;
 - w) Embung Temon di Kecamatan Jumantono; dan Embung
 - x) Gebyok di Kecamatan Mojogedang.
- b. Air Tanah pada Cekungan Air Tanah Karanganyar-Boyolali
- Cekungan Air Tanah (CAT) Karanganyar-Boyolali merupakan CAT yang terletak di Jawa Tengah yang terdiri dari Kota Surakarta, Kabupaten Semarang, Kabupaten Boyolali, Kabupaten Klaten,

Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Sragen, dan Kabupaten Wonogiri dengan luasan CAT sebesar 3.877km². Memiliki potensi air tanah bebas sebesar 1.337,8 Juta m³/Tahun dan potensi air tanah tertekan sebesar 20,7 Juta m³/Tahun.

- c. Prasarana Sumber Daya Air berupa sistem jaringan irigasi yaitu Daerah Irigasi yang terdiri dari 1 (satu) Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Pusat dengan luas kurang lebih 1.903 hektar; 28 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Provinsi dengan luas kurang lebih 3.664 hektar; dan 351 Daerah Irigasi yang menjadi wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah dengan luas kurang lebih 18.876 hektar.

Potensi SDA di Kabupaten Karanganyar tersebut, dimanfaatkan untuk potensi air baku oleh PDAM maupun lembaga non PDAM untuk air minum (bersih). Selain itu juga dimanfaatkan untuk irigasi pertanian serta pembangkit listrik. Dalam pemanfaatan tersebut dilakukan juga pengendalian atas pemanfaatan potensi SDA Kabupaten Karanganyar. Agar ke depannya tidak mengakibatkan kekurangan atas ketersediaan SDA tersebut. Upaya yang dilakukan oleh pemerintah daerah bersama dengan lembaga dan masyarakat diantaranya yaitu rehabilitasi dan konservasi daerah tangkapan air Lereng Gunung Lawu berupa konservasi sumber daya air, pembangunan cek dam, *ground shield*, dengan alur-alur sungai yang akan mengancam sedimentasi yang tinggi.

- c. Bencana, Kerentanan Iklim, dan Emisi GRK

Kajian perubahan iklim oleh BAPPENAS pada 2016, memprakirakan bahwa pada masa yang akan datang secara umum curah hujan akan naik pada bulan basah dan turun pada bulan kering. Dengan demikian ancaman terhadap hujan lebat dan banjir semakin bertambah di samping faktor kapasitas lingkungan dalam menghadapi situasi curah hujan tinggi. Sementara pada musim kemarau beberapa daerah yang jauh dari akses air akan mengalami ancaman kekeringan.

Selain perubahan curah hujan, dalam kajian BAPPENAS menunjukkan bahwa kenaikan suhu akan terus terjadi baik secara global yang dipengaruhi oleh meningkatnya konsentrasi GRK di atmosfer dan secara mikro yang dipengaruhi oleh laju degradasi tutupan lahan yang terus meningkat. Perubahan suhu secara global ini juga memicu terjadinya peningkatan cuaca ekstrem akibat terpengaruhnya cuaca global yang dipicu perubahan suhu udara dan permukaan laut.

Terkait dengan kondisi tersebut pemetaan bencana iklim di Kabupaten Karanganyar menunjukkan bahwa bencana tanah longsor yang merupakan kombinasi antara curah hujan tinggi, kondisi kelerengan, jenis tanah dan juga tutupan lahan yang tertinggi kejadiannya dalam kurun lima tahun terakhir. Sedangkan bencana berikutnya adalah angin puting beliung yang umumnya bersamaan dengan hujan dengan intensitas yang tinggi. Berikut jumlah kejadian dan jumlah korban terdampak bencana alam yang ditampilkan pada Tabel 1.10 berikut:

Tabel 1.10 Jumlah Kejadian dan Jumlah Korban Terdampak Bencana Alam di Kabupaten Karanganyar Tahun 2019

No.	Kecamatan	Longsor		Angin Ribut		Banjir		Tanah Gerak		Kekeringan	
		Jml Kejadian	Jlm Korban Terdampak	Jml Kejadian	Jlm Korban Terdampak	Jml Kejadian	Jlm Korban Terdampak	Jml Kejadian	Jlm Korban Terdampak	Jml Kejadian	Jlm Korban Terdampak
1	Jatipuro	2	2	3	9	0	0	0	0	0	0
2	Jatiyoso	7	12	2	49	0	0	0	0	0	0
3	Jumapolo	5	7	1	9	0	0	0	0	8	0
4	Jumantono	3	6	3	39	1	1	0	0	0	0
5	Matesih	7	16	7	10	0	0	0	0	0	0
6	Tawangmangu	6	20	3	20	0	0	0	0	0	0
7	Ngargoyoso	10	40	3	66	0	0	1	4	0	0

8	Karangpandan	3	17	5	15	1	1	0	0	0	0
9	Karanganyar	0	0	6	16	0	0	0	0	0	0
10	Tasikmadu	0	0	6	29	0	0	0	0	0	0
11	Jaten	0	0	4	20	0	0	0	0	0	0
12	Colomadu	0	0	2	32	0	0	0	0	0	0
13	Gondangrejo	1	1	3	11	1	1	0	0	4	0
14	Kebakkramat	1	1	5	38	0	0	0	0	3	0
15	Mojogedang	0	0	3	10	0	0	0	0	0	0
16	Kerjo	2	5	5	10	0	0	0	0	0	0
17	Jenawi	5	19	3	83	0	0	0	0	0	0
	Jumlah	52	146	64	466	3	3	1	4	15	0

Sumber : BPBD Kab. Karanganyar, 2021

Wilayah yang rawan bencana longsor sesuai dengan pemetaan ada di wilayah Kecamatan Tawangmangu, Matesih, Ngargoyoso, Jatiyoso dan Jumapolo. Dilihat dari tingkat kelerengan daerah tersebut beberapa wilayahnya memiliki kelerengan yang tinggi. Sedangkan untuk bencana banjir wilayahnya relatif kecil di daerah dataran rendah yaitu di Kecamatan Jaten, Kebakkramat, dan Gondangrejo. Penyebab utama banjir di Kabupaten Karanganyar adalah faktor kemiringan yang rendah (0-2% berada pada daerah dataran rendah) yang diikuti oleh sifat tanah yang banyak mengandung lempung, relatif kedap air maupun berada pada pertemuan antara berbagai arah kemiringan yang menyebabkan pemusatan air di wilayah tersebut. Terkait dengan bencana puting beliung kawasan yang rawan bencana puting beliung adalah Kecamatan Mojogedang, Tasikmadu, Ngargoyoso, Jumapolo, Gondangrejo, dan Kebakkramat.

Tingkat kerentanan terhadap iklim ditentukan oleh indikator yang mempengaruhi keterpaparan, sensitivitas, dan kapasitas adaptasi suatu sistem. Ketiga faktor tersebut berubah menurut waktu sejalan dengan dilaksanakannya kegiatan pembangunan dan upaya-upaya adaptasi. Tingkat keterpaparan dan tingkat sensitivitas dapat dicerminkan oleh kondisi biofisik dan lingkungan, serta kondisi sosial-ekonomi. Untuk mendukung upaya pengurangan risiko dan dampak iklim tersebut, Direktorat Jenderal Pengendalian Iklim melalui

Direktorat Adaptasi iklim mengembangkan Sistem Informasi Indeks dan Data Kerentanan Iklim (SIDIK) yang menyajikan data dan informasi kerentanan iklim di seluruh Indonesia. Saat ini SIDIK memanfaatkan data sosial ekonomi, demografi, geografi, dan lingkungan infrastruktur dari potensi desa. Tujuan dari pemetaan tersebut adalah untuk menyajikan informasi kerentanan iklim untuk mendukung kebijakan pembangunan oleh pemerintah pusat dan daerah dalam upaya perencanaan adaptasi serta pengurangan risiko dan dampak iklim.

Tabel 1.11 Tingkat Kerentanan terhadap Perubahan Iklim di Kab.Karanganyar

Kategori	Desa	Persen (%)
Tidak Rentan	43	24
Agak Rentan	10	6
Cukup Rentan	124	70

Sumber: Perhitungan dari SIDIK, KLHK 2017

Sebagai upaya menanggulangi bencana, kerentanan iklim, dan emisi GRK di Kabupaten Karanganyar terdapat Program Kampung Iklim yang merupakan program berlingkup Nasional yang dikelola oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka meningkatkan keterlibatan masyarakat dan pemangku kepentingan lain untuk melakukan penguatan kapasitas adaptasi terhadap dampak perubahan iklim dan penurunan emisi gas rumah kaca. Kegiatan tersebut dibidangi oleh Bidang P2KLH (Pengendalian Pencemaran Kerusakan Lingkungan Hidup) Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar. Program Kampung Iklim ini telah dimulai sejak tahun 2013 sampai dengan Tahun 2019, sebab Program Kampung Iklim membawa banyak manfaat dan berdampak sangat penting antara lain menghijaukan dan menghutankan daerahnya, memilah sampah, menghemat pemakaian listrik dan air, tidak membakar sampah, hutan dan lahan, meningkatkan ketahanan pangan serta mengurangi risiko, dan ancaman akibat bencana terkait iklim.

Tabel 1.12 Kecamatan di Kab. Karanganyar yang Melaksanakan Program Kampung Iklim

N0	Nama Desa	Kecamatan	Tahun	Keterangan
1	Desa Wonokeling	Jatiyoso	2012	Sertifikat Rintisan Proklamasi dari KLH dalam rangka telah ikut berpartisipasi
2	Desa Wonorejo	Jatiyoso	2013	Piagam Apresiasi Proklamasi dari KLH
3	Kelurahan Bejen	Karanganyar	2013	Piagam Apresiasi Proklamasi dari KLH
4	Desa Kwangsari	Jumapolo	2017	Pelatihan SRN
5	Desa Jatiroyo	Jatipuro	2019	Proklamasi Kategori Utama 2019
6	Desa Wonorejo	Jatiyoso	2019	Proklamasi Kategori Utama 2019
7	Desa Segoro Gunung	Ngargoyoso	2019	Proklamasi Kategori Utama 2019
8	Dusun Karangkidul, Desa Pulosari	Kebakkramat	2019	Proklamasi Kategori Utama 2019
9	Kelurahan Bejen	Karanganyar	2019	Proklamasi Kategori Utama 2019
10	Kelurahan Gedong	Karanganyar	2019	Proklamasi Kategori Madya 2019

Sumber : <https://dlh.karanganyarkab.go.id/kampung-iklim/>

d. Kemampuan Penyedia Keanekaragaman Hayati

1. Keanekaragaman ekosistem

Merupakan keanekaragaman hayati yang paling kompleks. Berbagai keanekaragaman ekosistem yang ada misalnya ekosistem hutan dan gunung, hutan tropika basah dan lain-lain. Pada setiap ekosistem terdapat berbagai jenis organism baik flora maupun fauna dan mereka memiliki tempat hidup yang unik dan spesifik. Kabupaten Karanganyar memiliki ekosistem yang bervariasi yang meliputi :

- a) ekosistem sawah;
- b) ekosistem sungai;
- c) ekosistem waduk/embung;
- d) ekosistem ruang terbuka hijau (RTH);
- e) ekosistem hutan gunung.

2. Keanekaragaman spesies dan genetik

Kekayaan keanekaragaman spesies dan genetik di Kabupaten Karanganyar sangat kaya dan beragam jenisnya yang sebagian

tersebar berada padawilayah Gunung Lawu. Beberapa ancaman terhadap keanekaragaman hayati di Kabupaten Karanganyar antara lain : Pencurian kayu, Perburuan liar, Penangkapan ikan dengan racun/peledak, Penambangan bahan galian golongan C, Alih fungsi lahan, Kemerosotan sumber daya keanekaragaman hayati, Perusakan terhadap sumber- sumber air serta adanya Pembuangan sampah/limbah di perairan umum.

Kemampuan penyedia keanekaragaman hayati di dukung oleh kemampuan Jasa ekosistem keanekaragaman hayati dan Jasa ekosistem penyedia sumber daya genetik di Kabupaten Karanganyar. Keanekaragaman hayati penting bagi keberlanjutan kehidupan alam, sehingga baik langsung maupun tidak langsung memberikan manfaat bagi kehidupan manusia. Secara luas keanekaragaman hayati merupakan lanskap penting yang berperan terhadap berbagai jasa ekosistem seperti air bersih, pembentukan dan perlindungan tanah, meremediasi polutan, dan juga menjaga stabilitas iklim baik makro maupun mikro. Selain itu sumber daya hayati juga memberikan manfaat besar bagi ketersediaan makanan dan obat-obatan, sedangkan sosial budaya sumber daya hayati memberikan manfaat bagi pendidikan dan wisata.

Tabel 1.13 Kawasan Lindung di Kabupaten Karanganyar

No	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
1	Kawasan Hutan Lindung	6.808	- Tawangmangu - Ngargoyoso - Jenawi - Jatiyoso - Matesih - Jatipuro

No	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
2	Kawasan Resapan Air	49.140	- Tawangmangu - Jenawi - Ngargoyoso - Jatiyoso - Kerjo - Karangpandan - Matesih - Jatipuro - Jumapolo - Jumantono - Karanganyar - Mojogedang
3	Kawasan Sekitar Mata Air	598	- Tawangmangu - Matesih - Karangpandan - Ngargoyoso - Karanganyar - Jumapolo - Jatipuro
			- Jatiyoso - Jenawi
4	Kawasan Sempadan Sungai	4.397	17 Kecamatan
5	Kawasan Sekitar Danau/Waduk	96	- Waduk Delingan - Waduk Lalung - Waduk Jlantah - Waduk Gondang - Waduk Gemantar
6	RTH Perkotaan	1.309	17 Kecamatan
7	Kawasan Konservasi Taman Wisata Alam Grojokan Sewu	64	Desa Kalisoro, Kec. Tawangmangu

No	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
8	Kawasan Konservasi Taman Hutan Raya TAHURA K.G.P.A.A. Mangkunegoro I	250	Desa Berjo, Kec. Ngargoyoso
9	Kawasan Lindung Spiritual dan Kearifan Lokal.	20	- Candi Sுகုh di Kec. Ngargoyoso - Candi Cetho di Kec. Jenawi - Masjid Karangnom di Kec. Karanganyar - Masjid Jami' di Kec. Tasikmadu - Makam Raja-raja Surakarta di Kec. Matesih
10	Kawasan Lindung Geologi : Kawasan Cagar Alam Geologi		Situs Ngasinan/Watu Kandang di Kec. Matesih - Situs Pelanggatan di Kec. Ngargoyoso - Situs Nenggung di Kec. Tawangmangu
11	Kawasan Lindung Geologi : Sempadan Mata Air		Tawangmangu - Karangpandan - Ngargoyoso - Karanganyar - Jumapolo - Jatipuro - Jatoyoso - Gondangrejo - Mojogedang - Kebakkramat - Jumantono
12	Kawasan Cagar Budaya	2.392	- Pabrik Gula Colomadu di Kec. Colomadu - Situs Sangiran di Kec. Gondangrejo
13	Kawasan Hutan Produksi Terbatas	29	- Matesih - Karanganyar

No	Jenis Kawasan	Luas (Ha)	Lokasi
14	Kawasan Hutan dengan Tujuan Khusus	115	Karanganyar
15	Kawasan Hutan Rakyat	5.216	Kawasan Hutan Rakyat
16	Kawasan Tanaman Pangan	20.655	17 Kecamatan
17	Kawasan Hortikultura	4.741	Semua Kecamatan Kecuali Kecamatan Colomadu
18	Kawasan Perkebunan	6.129	- Kebakkramat - Tasikmadu - Mojogedang - Karanganyar - Jumapolo - Jumantono - Jatipuro - Jatiyoso - Kerjo - Karangpandan - Matesih - Jenawi - Ngargoyoso - Tawangmangu

Sumber : Profil Keaneekaragaman Hayati Kab. Karanganyar Tahun 2020

e. Kondisi Air Limbah dan B3

Kondisi sistem pengelolaan air limbah di Kabupaten Karanganyar pada dasarnya berupa pelayanan sanitasi sistem setempat (individual) untuk limbah tinja berupa pengumpulan limbah tinja dari septik tank ke pengolahan akhir. Kabupaten Karanganyar telah mempunyai Instalasi Pengolahan Limbah Tinja (IPLT) di Kecamatan Mojogedang. Ditinjau dari peran serta pemerintah, sebagian besar pengelolaan air limbah terutama limbah domestik di Kabupaten Karanganyar masih dilaksanakan secara individual oleh masyarakat. Sampai saat ini peran pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sanitasi terbatas dalam hal pemberian bantuan jamban kepada sebagian warga

masyarakat serta fasilitasi pembangunan MCK komunal berbasis masyarakat di beberapa titik wilayah. Berikut daftar desa lokasi penerima SPALD-T (IPAL PERMUKIMAN) Sistem Pengelolaan Air Limbah Domestik Terpusat tahun 2010-2020 melalui APBN DAK.

Tabel 1.14 Daftar Desa Lokasi Penerima SPALD-T (IPAL PERMUKIMAN)

No	Desa	Kecamatan
TAHUN 2010		
1	GEDONG	KARANGANYAR
2	MATESIH	MATESIH
TAHUN 2011		
3	GEDONGAN	COLOMADU
4	NGRINGO	JATEN
5	PAPAHAN	TASIKMADU
6	NGLEBAK	TAWAMANGU
TAHUN 2012		
7	CANGAKAN	KARANGANYAR
8	DAGEN	JATEN
9	PANDEYAN	TASIKMADU
TAHUN 2013		
10	KALISORO	TAWAMANGU
11	POPONGAN	KARANGANYAR
12	MUNGGUR	MOJOGEDANG
TAHUN 2014		
13	NGRINGO	JATEN
14	JUNGKE	KARANGANYAR
15	GONDANGMANIS	KARANGPANDAN
16	TOHUDAN	COLOMADU
TAHUN 2015		
17	DELINGAN	KARANGANYAR
18	TEGALGEDE	KARANGANYAR

19	GEDONG	KARANGANYAR
20	KEMIRI	KEBAKRAMAT
TAHUN 2016		
21	NGRINGO	JATEN
22	NGRINGO	JATEN
23	KALIWULUH	KEBAKRAMAT
24	KORIPAN	MATESIH
25	PENDEM	MOJOGEDANG
	JATEN	JATEN
TAHUN 2017		
26	Ngijo	Tasikmadu
27	Ngayam Dampo	Karangpandan
28	KALIWULUH	KEBAKRAMAT
29	Tegalgede	Karanganyar
30	Jantiharjo	Karanganyar
31	JATEN	JATEN
TAHUN 2018		
32	Jaten	Jaten
33	Jantiharjo	Karanganyar
34	Jati	Jaten
35	Kalisoro	Tawangmangu
36	Karang	Karangpandan
37	Dawung	Matesih
38	Tegalgede	Karanganyar
39	Cangkalan	Karanganyar
40	Jungke	Karanganyar

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup Kab. Karanganyar, 2021

Selain limbah rumah tangga atau limbah domestik yang telah disebutkan di atas, prasarana air limbah yang ada adalah penanganan untuk mengatasi limbah industri. Prasarana pengolahan air limbah yang dibangun oleh pemerintah merupakan suatu bentuk bantuan pemerintah untuk mengatasi limbah yang dikeluarkan oleh industri

kecil, untuk limbah yang dikeluarkan oleh industri besar prasarana pengolahan limbahnya langsung dibangun oleh pemilik industri besar tersebut sebagai bagian dari kesepakatan pembangunan antara pihak pendiri industri dan pemerintah. Selain itu juga terdapat kegiatan pemantauan air limbah industri dari Dinas Lingkungan Hidup setiap tahunnya. Berdasarkan hal tersebut, rencana pengembangan prasarana air limbah di Kabupaten Karanganyar, meliputi :

1. peningkatan prasarana pengolahan limbah di kawasan industri;
2. peningkatan prasarana pengolahan limbah di permukiman perkotaan
3. peningkatan IPLT di Kaliboto, Kecamatan Mojogedang; dan
4. pembangunan IPLT di Brujul, Kecamatan Jaten

Tabel 1.15 Sistem Pengelolaan Air Limbah di Kab. Karanganyar

Kelompok Fungsi	Teknologi yang Digunakan	Perkiraan (Nilai Data)
User Interface	SLBM Komunal	9 unit (800 KK)
	Tempat cuci makanan/piring	120.523
	WC Jongkok dan WC Duduk	169.580
	Pembuangan Kamar Mandi	111.547
	WC helikopter dan Pembuangan langsung (Kebun,Sawah)	84.469
Penampungan Awal	Tangki Septik	169.580
	Jumbleng	9.923
Pengaliran	Truck Tinja	Jml armada : 1 bh (3000lt)
		Jml KK terlayani : 15 kk /bln
Pengolahan Akhir	IPLT	Kaliboto, kapasitas 257m ³ = 25700 lt
	Sungai	Sungai Dung caluk

Pembuangan /Daur Ulang	Kompos	6 m ³ /bln
------------------------	--------	-----------------------

Sumber: Pemuktahiran SSK Kab. Karanganyar Tahun 2015-2019

Bentuk pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Karanganyar adalah pemberlakuan prosedur perizinan bagi pelaku usaha dengan dilengkapi tim pengarah, tim pengkaji, dan peneliti penerbitan izin; pembentukan tim pengawas pelaksanaan kebijakan lingkungan hidup; melakukan pengawasan perusahaan-perusahaan.

Sedangkan bentuk pengendalian terhadap pencemaran limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) Kabupaten Karanganyar dengan menetapkan kewajiban pembuatan izin tempat penyimpanan sementara limbah Bahan Berbahaya dan Beracun bagi kegiatan usaha yang menghasilkan limbah Bahan Berbahaya dan Beracun. Dimana izin TPS Limbah B3 di Kabupaten Karanganyar meningkat dari tahun 2015-2020 yaitu tahun 2015 19 izin, tahun 2016 25 izin, tahun 2017 27 izin, tahun 2018 22 izin, tahun 2019 25 izin dan tahun 2020 32 izin.

Sementara cakupan pengaturan sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup meliputi:

- a. Persetujuan lingkungan;
- b. Perlindungan dan pengelolaan mutu air;
- c. Perlindungan dan pengelolaan mutu udara;
- d. Perlindungan dan pengelolaan mutu laut; dan
- e. Pengendalian kerusakan lingkungan hidup.

Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup merupakan amanat dari Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang terakhir diubah melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Secara prinsip dan konsep peraturan perundang-undangan ini tidak berubah dari konsep pengaturan dalam ketentuan sebelumnya, perubahan lebih diarahkan

untuk penyempurnaan kebijakan dan aturan pelaksanaan sesuai dengan tujuan memberikan kemudahan (penyederhanaan sistem perizinan berusaha) kepada pelaku usaha dalam memperoleh Persetujuan Lingkungan namun dengan tetap memenuhi ketentuan yang ditetapkan. Persetujuan lingkungan berfungsi sebagai dasar pertimbangan pengambilan keputusan penyelenggaraan usaha dan/atau kegiatan (Izin Usaha/Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah), serta merupakan komitmen pengelolaan lingkungan pelaku usaha dapat diawasi dan ditegakkan hukum (termuat dalam Perizinan Berusaha/Persetujuan Pemerintah).

Beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. Perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha.
2. Kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.
3. Kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan lebih lanjut di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota)
4. Persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen Andal, RKL-RPL.
5. Aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis (Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; dan Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi Amdal Dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan Tata Cara Penilaian Calon Ahli Bersertifikat akan segera

diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk bentuk sistem Informasi Dokumen Lingkungan yang akan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Pembentukan suatu perundang-undangan merupakan aspek yang sangat penting dalam pembangunan hukum di daerah, tujuan dilakukannya evaluasi dan analisis terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan materi suatu Rancangan Peraturan Perundang-undangan termasuk di dalamnya Rancangan Peraturan Daerah yaitu untuk menilai apakah materi dari suatu Rancangan Undang-Undang sudah sesuai guna menegakkan supremasi hukum dalam kehidupan masyarakat dan mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi materi yang akan diatur. Berdasarkan uraian diatas dapat dijadikan acuan bagi penyusunan landasan filosofis, sosiologis dan yuridis dari pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan dibentuk.

Dalam hal pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tentu saja Rancangan Peraturan Daerah tersebut memiliki keterkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan lainnya yang dapat dijadikan acuan serta dasar dalam pembentukan secara substansi mengatur materi yang berkaitan erat dengan Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup serta menjalankan urusan pemerintahan yang menjadi wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Karanganyar untuk membentuk Peraturan Daerah. Adapun beberapa Peraturan Perundang-undangan yang dapat dianalisis yaitu:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pada bagian pembukaan alenia ke empat yang menyatakan bahwa salah satu tujuan negara yaitu untuk memajukan kesejahteraan umum. Dalam hal pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup tujuan negara merupakan suatu pedoman dalam menyusun dan mengendalikan alat

- perlengkapan negara serta mengatur kehidupan rakyatnya, sehingga dapat terselenggaranya ketertiban, keamanan dan ketentraman.
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam lingkungan propinsi Jawa Tengah bahwa Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki hak untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri.
 3. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja bahwa Pemerintah Daerah, masyarakat dan/atau perorangan berperan serta dalam pengawasan kehutanan.
 4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah, pemerintahan Daerah mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan sampah skala kabupaten/kota sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah;
 - c. melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
 - d. menetapkan lokasi tempat penampungan sementara, tempat pengolahan sampah terpadu, dan/atau tempat pemrosesan akhir sampah;
 - e. melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup; dan
 - f. menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya.
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat 10 (sepuluh) pasal dihapus mengenai izin lingkungan dan pasal lain

yang terkait dengan izin lingkungan. Kemudian 26 (dua puluh enam) pasal yang diubah karena dihapusnya ketentuan mengenai izin lingkungan yang diubah dengan persetujuan lingkungan. Selanjutnya terdapat penambahan 4 (empat) pasal yang mengatur beberapa norma terkait perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan. Menghapus, mengubah dan menambah ketentuan, walaupun hanya tentang perizinan berusaha dan persetujuan lingkungan, namun mempengaruhi norma lain seperti kewenangan pemerintah, pemerintah daerah, Amdal, UKL-UPL, paling banyak mempengaruhi ketentuan sanksi administrasi dan sanksi pidana.

Berdasarkan UU-CK paragraf ketiga tentang Persetujuan Lingkungan, Pasal 21, “Dalam rangka memberikan kemudahan bagi setiap orang dalam memperoleh persetujuan lingkungan, Undang-Undang ini mengubah, menghapus, atau menetapkan pengaturan baru beberapa ketentuan terkait Perizinan Berusaha yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059)”.

Dari segi judul paragraf 3 Undang-Undang Cipta Kerja, sudah menggambarkan perubahan terminologi izin lingkungan menjadi persetujuan lingkungan.

Tabel 1.12 Perbandingan UU PPLH dan UU CK

HAL	UU PPLH	UU CIPTA KERJA
Tahapan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal atau UKL-UPL) 2. Persetujuan lingkungan 3. Izin Lingkungan 4. Izin Usaha 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses dokumen lingkungan (Amdal UKL-UPL) 2. Persetujuan Lingkungan 3. Perizinan Berusaha
Dasar Proses Perizinan	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak penting bagi lingkungan - Tidak berdampak penting bagi lingkungan 	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko tinggi - Resiko menengah - Resiko rendah

HAL	UU PPLH	UU CIPTA KERJA
Penilaian Amdal	Komisi penilaian Amdal (KPA)	Lembaga Uji Kelayakan (LUK)
Pembentuk Penilai Amdal	Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya	Pemerintah Pusat
Anggota penilai Amdal	<ul style="list-style-type: none"> - Instansi lingkungan hidup dan teknis terkait - Pakar bidang lingkungan dan pakar sesuai jenis kegiatan/usaha - Wakil dari masyarakat yang berpotensi terkena dampak - Organisasi lingkungan hidup 	LUK menunjuk Tim Uji Kelayakan yang terdiri dari: <ul style="list-style-type: none"> - Unsur pemerintah pusat pemerintah daerah - Pakar bersertifikat yang kompeten di bidangnya - Masyarakat yang terkena dampak langsung
Unsur masyarakat yang dilibatkan dalam penilaian Amdal	<ul style="list-style-type: none"> - Masyarakat yang terkena dampak kegiatan/usaha - Pemerhati lingkungan - Masyarakat yang terpengaruh atas segala bentuk keputusan dalam proses amdal 	Masyarakat yang terkena dampak langsung
Bantuan dari pemerintah berupa fasilitas, biaya, dan/atau penyusunan Amdal	Bagi usaha dan/atau kegiatan golongan ekonomi lemah yang berdampak penting terhadap lingkungan	Bagi usaha dan/atau kegiatan Usaha Mikro dan Kecil yang berdampak penting terhadap lingkungan hidup
Jika terjadi pelanggaran lingkungan	Konsekuensi terhadap Izin Lingkungan	Konsekuensi terhadap Perizinan Berusaha

Sumber: UU PPLH dan UU CK

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, terdapat beberapa perubahan mengenai kewenangan yang dimiliki Pemerintah Daerah diantaranya:

- a. Pasal 63 menegaskan bahwa tugas dan wewenang Provinsi dan Kabupaten/Kota harus sesuai dengan norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat.
 - b. Pasal 20 ayat (3) huruf b berbunyi, setiap orang diperbolehkan untuk membuang limbah ke media lingkungan hidup dengan persyaratan, mendapat persetujuan dari Pemerintah Pusat atau Pemerintah Daerah. Pemerintah pusat dapat memberikan persetujuan pembuangan limbah ke media lingkungan hidup, meskipun terdapat pilihan atau pemerintah daerah dalam ketentuan tersebut.
 - c. Pasal 24 ayat (2), uji kelayakan lingkungan hidup (AMDAL) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tim uji kelayakan lingkungan hidup yang dibentuk lembaga uji kelayakan lingkungan hidup Pemerintah Pusat.
 - d. Pasal 29 ayat (1) UU 32/2009, dokumen Amdal dinilai komisi Amdal, termasuk Gubernur atau Bupati/Walikota.
 - e. Pasal 34 ayat (2) UU 32/2009 disebutnya, kewenangan untuk menetapkan jenis usaha dan/atau kegiatan yang wajib dilengkapi dengan UKL-UPL, berada ditangan Gubernur atau Bupati/Walikota.
 - f. Pasal 36 dihapus. Pasal ini mengenai ketentuan izin lingkungan (Amdal dan UKL-UPL) dimana Gubernur atau Bupati/Walikota, sebelumnya diberikan kewenangan untuk menerbitkan izin lingkungan.
7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Pasal 25 menjelaskan bahwa Setiap Orang dilarang melakukan kegiatan yang mengakibatkan terganggunya kondisi tata Air Daerah Aliran Sungai, kerusakan Sumber Air dan/atau prasarananya, terganggunya upaya pengawetan Air, dan pencemaran Air.
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi
Wewenang dan tanggung jawab pemerintah kabupaten/kota dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. menetapkan kebijakan kabupaten/kota dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi berdasarkan kebijakan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi nasional dan provinsi dengan memperhatikan kepentingan kabupaten/kota sekitarnya;
- b. melaksanakan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota;
- c. melaksanakan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- d. memberi izin penggunaan dan pengusahaan air tanah di wilayah kabupaten/kota yang bersangkutan untuk keperluan irigasi;
- e. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengembangan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi yang utuh dalam satu kabupaten/kota;
- f. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi primer dan sekunder pada daerah irigasi dalam satu kabupaten/kota yang luasnya kurang dari 1.000 ha;
- g. memfasilitasi penyelesaian sengketa antardaerah irigasi yang berada dalam satu kabupaten/kota yang berkaitan dengan pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi; memberikan bantuan kepada masyarakat petani dalam pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi yang menjadi tanggung jawab masyarakat petani atas permintaannya berdasarkan prinsip kemandirian;
- h. membentuk komisi irigasi kabupaten/kota;
- i. melaksanakan pemberdayaan perkumpulan petani pemakai air; dan
- j. memberikan izin pembangunan, pemanfaatan, perubahan, dan/atau pembongkaran bangunan dan/atau saluran irigasi pada jaringan irigasi primer dan sekunder dalam satu kabupaten/kota.

Sedangkan wewenang dan tanggung jawab pemerintah desa atau yang disebut dengan nama lain mengenai penyelenggaraan urusan pemerintahan bidang pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi meliputi:

- a. melaksanakan peningkatan dan pengelolaan sistem irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa;
 - b. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan peningkatan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa; dan
 - c. menjaga efektivitas, efisiensi, dan ketertiban pelaksanaan pengelolaan sistem irigasi pada daerah irigasi yang dibangun oleh pemerintah desa.
9. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, mengubah satu Peraturan Pemerintah yakni Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2017 tentang Instrumen Ekonomi Lingkungan Hidup, yang mengubah ketentuan Pasal 21 sampai dengan Pasal 25 terkait dengan dana jaminan pemulihan Lingkungan Hidup dan mencabut lima Peraturan Pemerintah terdahulu antara lain:
- a. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3816);
 - b. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);
 - c. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4161);
 - d. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Limbah Berbahaya dan Beracun (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 333, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5617).

Beberapa hal penting dari Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yaitu:

1. perubahan nomenklatur perizinan berusaha, dari yang semula Izin Lingkungan diubah menjadi keputusan kelayakan lingkungan yang menjadi syarat dalam perizinan berusaha;
 2. kewenangan penilaian dan penerbitan Persetujuan Lingkungan sejalan dengan kewenangan untuk penerbitan Perizinan Berusaha atau Persetujuan Pemerintah, baik oleh Menteri, Gubernur, maupun Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya;
 3. kewenangan untuk penentuan UKL-UPL dan NSPK terkait Persetujuan Lingkungan akan langsung dikeluarkan oleh Kementerian/Pusat, sehingga dapat menjadi acuan untuk pelaksanaan lebih lanjut di daerah (Provinsi/Kabupaten/Kota);
 4. persetujuan teknis menjadi salah satu persyaratan administratif dalam pengajuan dokumen Amdal, RKL-RPL; dan
 5. aturan pelaksanaan terkait persetujuan teknis (seperti Pemenuhan Baku Mutu Air Limbah; Pemenuhan baku Mutu Emisi; Pengelolaan Limbah B3; Analisis Mengenai Dampak Lalu Lintas; Daftar Usaha dan/atau Kegiatan wajib Amdal, UKL-UPL, dan SPPL; Tata Cara Sistem Sertifikasi Kompetensi Amdal; Pelatihan Kompetensi Amdal Dan Lembaga Penyedia Jasa Penyusunan Amdal; Pembentukan Lembaga Uji Kelayakan Lingkungan Hidup dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup; dan Tata Cara Penilaian Calon Ahli Bersertifikat) diterbitkan sesuai dengan jangka waktu yang diatur dalam ketentuan peraturan perundangan yang berlaku, termasuk bentuk sistem Informasi Dokumen Lingkungan yang akan diintegrasikan kedalam perizinan berusaha.
10. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 15 Tahun 2011 tentang Pedoman Materi Muatan Rancangan Peraturan Daerah Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup bahwa secara

keseluruhan materi muatan Rancangan Peraturan Daerah di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

- a. Perencanaan
 - b. Pemanfaatan
 - c. Pengendalian
 - 1) Pencegahan
 - 2) Penanggulangan
 - 3) Pemulihan
11. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 6 Tahun 2021 tentang Tata Cara dan Persyaratan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun, dalam Pasal 19 dijelaskan bahwa:
- (1) Setiap Orang yang menghasilkan Limbah B3 dari sumber spesifik dapat dikecualikan dari kewajiban melakukan Pengelolaan Limbah B3.
 - (2) Limbah B3 yang dapat dikecualikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Umum sebagaimana tercantum dalam Tabel 3; dan
 - b. Limbah B3 dari Sumber Spesifik Khusus sebagaimana tercantum dalam Tabel 4,Lampiran IX Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6634).
 - (3) Terhadap Limbah B3 tertentu dari sumber spesifik khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat dilakukan penyederhanaan prosedur uji karakteristik Limbah B3.
 - (4) Limbah B3 tertentu sebagaimana pada ayat (3) meliputi:
 - a. fly ash, dari proses pembakaran batubara pada fasilitas stoker boiler;
 - b. bottom ash, dari proses pembakaran batubara pada fasilitas stoker boiler; dan
 - c. spent bleaching earth, dari proses industri oleochemical dan/atau pengolahan minyak hewani atau nabati.

12. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Baku Mutu Air Limbah sebagaimana diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 10 Tahun 2004 Tentang Baku Mutu Air Limbah bahwa ruang lingkup penetapan baku mutu air limbah meliputi:
 - a. baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan bagi 35 (tiga puluh lima) industri;
 - b. baku mutu air limbah untuk kegiatan industri yang menghasilkan lebih dari satu jenis produk (campuran);
 - c. baku mutu air limbah Hotel;
 - d. baku mutu air limbah Rumah Sakit;
 - e. baku mutu air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Pertambangan Bijih Besi;
 - f. baku mutu air limbah bagi Usaha dan/atau Kegiatan Minyak dan Gas serta Panas Bumi;
 - g. baku mutu air limbah bagi Kawasan Industri;
 - h. baku mutu air limbah domestik;
 - i. baku mutu air limbah untuk usaha dan/atau kegiatan yang belum ditetapkan baku mutunya;
 - j. perhitungan tentang debit air limbah maksimum dan beban pencemaran maksimum.
13. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Pengendalian Lingkungan Hidup di Provinsi Jawa Tengah bahwa wewenang Pemerintah Daerah meliputi:
 - a. Menetapkan kebijakan pengendalian lingkungan hidup berdasarkan kebijakan nasional pengelolaan lingkungan hidup;
 - b. mengkoordinasikan pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - c. menetapkan pola dan rencana pengendalian lingkungan hidup pada ekosistem DAS, daratan, pesisir, laut dan pulau-pulau kecil, serta wilayah lintas Kabupaten/Kota;

- d. menetapkan pola dan rencana pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan air, tanah, udara, kebisingan, getaran, kebauan dan radiasi;
 - e. Menetapkan pedoman, prosedur, dan standar pengendalian terhadap pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan hidup;
 - f. menerbitkan dan mencabut perizinan di bidang lingkungan hidup;
 - g. menetapkan kelayakan kajian lingkungan hidup suatu-rencana usaha dan / atau kegiatan;
 - h. menetapkan baku mutu lingkungan hidup daerah dan laboratorium lingkungan
 - i. menetapkan daya tampung beban pencemaran air pada sumber air, kelas air, status mutu air, mutu air sasaran pada sumber air Sungai lintas wilayah Kabupaten/Kota, dan status mutu udara ambien Daerah;
 - j. fasilitasi penanganan sengketa lingkungan hidup lintas Kabupaten/Kota.
14. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah (akan dicabut dengan Perda ini), menjelaskan bahwa Pengelolaan Air Limbah adalah suatu upaya terpadu yang terdiri atas perencanaan, penataan, pengolahan, pemeliharaan, pengawasan, dan pengendalian air limbah.
- Pengelolaan Air Limbah bertujuan untuk mengendalikan pembuangan air limbah; menjaga, melindungi, dan mempertahankan kualitas air tanah dan air permukaan sehingga dapat berfungsi sesuai dengan peruntukannya; mewujudkan tercapainya kualitas air limbah yang memenuhi baku mutu, dan; dan meningkatkan upaya pelestarian fungsi lingkungan hidup dalam menunjang pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan.
15. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (akan dicabut dengan Perda ini), menjelaskan bahwa Perlindungan dan pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Peraturan Daerah meliputi:
- a. perencanaan;
 - b. pemanfaatan;

- c. pengendalian;
 - d. pemeliharaan;
 - e. pengawasan;
 - f. kerjasama daerah;
 - g. penghargaan dan pembinaan; dan
 - h. penegakan hukum.
16. Peraturan Bupati Nomor 8 Tahun 2017 tentang Izin Lingkungan dan Dokumen Lingkungan Hidup, menjelaskan bahwa Izin lingkungan adalah izin yang diberikan kepada setiap orang yang melakukan Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagai prasyarat memperoleh izin Usaha dan/atau Kegiatan. Sedangkan Dokumen Lingkungan Hidup adalah dokumen yang memuat pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup yang terdiri atas Analisis Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (AMDAL), Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Dan Upaya Pemantauan Lingkungan Hidup (UKL-UPL), Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL), Dokumen Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (DPPLH), Studi Evaluasi Mengenai Dampak Lingkungan Hidup (SEMDAL), Studi Evaluasi Lingkungan Hidup (SEL), Penyajian Informasi Lingkungan (PIL), Penyajian Evaluasi Lingkungan (PEL), Dokumen Pengelolaan Lingkungan Hidup (DPLH), Rencana Pengelolaan Lingkungan dan Rencana Pemantauan Lingkungan (RKL-RPL), Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup (DELH) dan Audit Lingkungan.
17. Peraturan Bupati Nomor 99 Tahun 2009 tentang Pedoman Pemberian Izin Pengumpulan dan Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (LB3) di Kabupaten Karanganyar, bahwa Setiap orang atau badan yang mempunyai kegiatan di bidang pengumpulan dan/atau penyimpanan sementara LB3 wajib memperoleh izin dari Bupati.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. Landasan Filosofis

Landasan filosofis adalah pandangan hidup suatu bangsa yakni nilai-nilai moral atau etika yang berisi nilai-nilai yang baik dan yang tidak baik. Dalam tataran filsafat hukum, pemahaman mengenai pemberlakuan moral bangsa ke dalam hukum dimasukkan dalam pengertian yang disebut *rechtsidee* yaitu apa yang diharapkan dari hukum.¹⁶

Pancasila merupakan pandangan hidup bangsa Indonesia, salah satunya dalam aspek pembangunan berwawasan lingkungan yang merupakan kesatuan yang bulat dan utuh dan memberikan keyakinan kepada rakyat dan bangsa Indonesia, bahwa kebahagiaan hidup akan tercapai jika didasarkan atas keselarasan, keserasian dan keseimbangan, baik dalam hubungan manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa maupun manusia dengan manusia, manusia dengan alam, dan manusia sebagai pribadi, dalam rangka mencapai kemajuan lahir dan kemajuan batin. Penerapan dan pengamalan Pancasila dalam kehidupan sehari-hari dapat diwujudkan dalam bentuk kepedulian akan hak setiap orang untuk memperoleh lingkungan hidup yang baik dan sehat; hak setiap orang untuk mendapatkan informasi lingkungan hidup yang berkaitan dengan peran dalam pengelolaan lingkungan hidup; hak setiap orang untuk berperan dalam rangka pengelolaan lingkungan hidup yang sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.¹⁷

Di Kabupaten Karanganyar tidak sedikit yang mempunyai ajaran turun temurun mewarisi nilai-nilai leluhur agar tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh ketentuan-ketentuan daerah yang bersangkutan, misalnya ada larangan untuk menebang pohon-pohon tertentu tanpa izin; ada juga yang dilarang memakan binatang-binatang tertentu yang sangat dihormati pada kehidupan masyarakat yang bersangkutan dan sebagainya. Secara tidak langsung sebenarnya ajaran-

¹⁶ H. Rojidi Ranggawijaya. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.

¹⁷ Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

ajaran nenek leluhur ini ikut secara aktif melindungi kelestarian alam dan kelestarian lingkungan di daerah itu.

Bahwa pembentukan Peraturan Daerah harus memuat norma-norma hukum yang diidealkan (*ideal norms*) oleh suatu masyarakat ke arah mana cita-cita luhur kehidupan bermasyarakat dan bernegara hendak diarahkan. Karena itu idealnya Peraturan Daerah dapat digambarkan sebagai cermin dari cita-cita kolektif suatu masyarakat tentang nilai-nilai luhur dan filosofis yang hendak diwujudkan dalam kehidupan sehari-hari melalui pelaksanaan Peraturan Daerah dalam kenyataan. Karena itu, cita-cita filosofis yang terkandung dalam Peraturan Daerah hendaklah mencerminkan cita-cita filosofis yang dianut oleh masyarakat.

Adapun membahas pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

B. Landasan Sosiologis

Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa Peraturan Daerah dibentuk untuk memenuhi kebutuhan dan perlindungan terhadap masyarakat. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, landasan sosiologis adalah garis kebijakan sosiologis yang menjadi dasar selanjutnya bagi kebijaksanaan. Kebijaksanaan dan pengarahannya ketatalaksanaan pemerintah negara (pusat) dan pemerintah daerah dan mencerminkan kenyataan yang hidup dalam masyarakat. Dengan dasar sosiologis ini diharapkan perundang-undangan pemerintah daerah yang dibuat itu akan diterima masyarakat secara wajar, bahkan spontan mempunyai daya berlaku secara efektif. Oleh karena itu, setiap pembentukan peraturan perundang-undangan di bidang hukum pemerintah daerah harus memperhatikan efektivitas

peraturan perundang-undangan bidang tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.¹⁸

Tujuan pembangunan yang dilakukan bangsa Indonesia adalah untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan mutu hidup rakyat. Proses pelaksanaan pembangunan di satu pihak menghadapi permasalahan jumlah penduduk yang besar dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi dan di lain pihak sumber daya alam yang dipunyai sangat terbatas. Kegiatan pembangunan yang dilakukan dan penambahan jumlah penduduk yang semakin banyak mau tidak mau dapat mengakibatkan tekanan terhadap sumber daya alam. Pendayagunaan sumber daya alam untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu hidup rakyat harus disertai dengan upaya untuk melestarikan kemampuan lingkungan hidup yang serasi dan seimbang guna menunjang pembangunan yang berkesinambungan dan dilaksanakan dengan kebijaksanaan yang terpadu dan menyeluruh serta memperhitungkan kebutuhan generasi sekarang dan mendatang. Oleh karena itu, pembangunan untuk meningkatkan kesejahteraan dan mutu kehidupan rakyat itu, baik generasi sekarang dan mendatang, adalah pembangunan berwawasan lingkungan.¹⁹

Secara sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

¹⁸ Oyo Sunaryo Mukhlas. 2012. Ilmu Perundang-undangan. Bandung: Pustaka Setia. Hal 35.

¹⁹ Agus Rianto. 2006. Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia.

C. Landasan Yuridis

Landasan yuridis memuat suatu tinjauan terhadap peraturan perundang-undangan yang ada kaitannya dengan judul Rancangan Peraturan Daerah dan hukum positif. Landasan yuridis atau normatif suatu peraturan atau kaidah merupakan bagian dari suatu kaidah hukum tertentu yang di dalam kaidah-kaidah hukum saling menunjuk yang satu terhadap yang lain. Sistem kaidah hukum yang demikian itu terdiri atas suatu keseluruhan hierarki kaidah hukum khusus yang bertumpu pada kaidah hukum umum.

Menurut Oyo Sunaryo Mukhlas, landasan yuridis²⁰ terdiri dari tiga segi, yaitu:

- a. landasan yuridis dari segi formal, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu;
- b. landasan yuridis dari segi material, yaitu landasan yuridis segi isi atau materi sebagai dasar hukum untuk mengatur hal-hal tertentu; dan
- c. landasan yuridis dari segi teknis, yaitu landasan yuridis yang memberi kewenangan bagi instansi tertentu untuk membuat peraturan tertentu mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut.

Kajian yuridis merupakan pertimbangan secara hukum, bahwa peraturan perundang-undangan tersebut mempunyai landasan hukum yang kuat untuk ditetapkan dan diundangkan di Kabupaten Karanganyar. Pengaturan terkait yang dijadikan dasar pembentukan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, yakni Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan

²⁰ Oyo Sunaryo Mukhlas. 2012. Ilmu Perundang-undangan. Bandung: Pusataka Setia. Hlm. 34.

Pengelolaan Lingkungan Hidup. Begitu pula dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Selain itu regulasi pengelolaan air limbah yang diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah juga akan berubah dengan adanya Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini ke depannya.

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH

A. Jangkauan, Arah Pengaturan

Sehubungan dengan upaya penyusunan Naskah Akademik Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup selanjutnya akan dijabarkan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan peraturan daerah yang akan diwujudkan.

Pengaturan tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang akan disusun, perlu dituangkan dalam ketentuan Peraturan Perundang-undangan khususnya di dalam produk hukum daerah yang berupa Peraturan Daerah, hal ini dilakukan dalam rangka untuk memberikan kepastian hukum, untuk mengantisipasi dan mengatasi berbagai permasalahan-permasalahan terkait Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.

Regulasi mengenai Lingkungan Hidup mengalami perkembangan. Kabupaten Karanganyar saat ini telah memiliki peraturan daerah mengenai Lingkungan Hidup, yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Namun dalam perkembangannya terkini, saat ini terdapat regulasi terbaru mengenai Lingkungan Hidup, yaitu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja beserta peraturan turunannya. Maka peraturan sebelumnya yang dimiliki Kabupaten Karanganyar semestinya harus dilakukan penyesuaian dengan peraturan terbaru dari pusat.

Dengan demikian sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak lain adalah melakukan penyesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang

mengubah beberapa pasal dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sehingga muncul rancangan Peraturan Daerah yang baru sebagaimana terlampir dalam Naskah Akademik ini.

B. Ruang Lingkup Materi Peraturan Daerah

Ruang lingkup materi muatan yang akan diatur dan disusun dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagai berikut:

BAB I : KETENTUAN UMUM

Memuat pengaturan mengenai batasan pengertian dan definisi; dan/atau singkatan akronim yang dituangkan dalam Batasan pengertian atau definisi.

BAB II : PERSETUJUAN LINGKUNGAN

Memuat pengaturan mengenai jenis persetujuan lingkungan yakni Amdal, UKL-UPL, SPPL, DELH, DPLH dan Tim Uji Kelayakan Lingkungan Hidup.

BAB III : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU AIR

Memuat pengaturan mengenai kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan dan pengelolaan mutu air di Daerah.

BAB IV : PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN MUTU UDARA

Memuat pengaturan mengenai mengenai kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan dan pengelolaan mutu udara di Daerah.

BAB V : LIMBAH B3 DAN NONB3

Memuat pengaturan mengenai mengenai kewenangan Pemerintah Daerah terhadap Perlindungan dan pengelolaan mutu air di Daerah.

BAB VI : PENGENDALIAN KERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP

Memuat pengaturan mengenai Langkah pengendalian terhadap kerusakan lingkungan hidup di Daerah.

BAB VII : DANA PENJAMIN

Memuat pengaturan mengenai dana penjamin yang diberikan setiap orang/pelaku usaha.

BAB VIII : SISTEM INFORMASI LINGKUNGAN HIDUP

Memuat pengaturan mengenai sistem informasi lingkungan hidup di Daerah.

BAB IX : PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Memuat mengenai pembinaan dan pengawasan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

BAB X : HAK DAN KEWAJIBAN

Memuat pengaturan mengenai hak dan kewajiban Pemerintah Daerah dan setiap orang atau pelaku usaha.

BAB XI : PERAN SERTA MASYARAKAT

Memuat pengaturan mengenai peran serta masyarakat dalam Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

BAB XII : SANKSI ADMINISTRATIF

Memuat pengaturan mengenai penerapan sanksi administratif.

BAB XIII : KETENTUAN PERALIHAN

Memuat pengaturan mengenai ketentuan yang memuat penyesuaian pengaturan tindakan hukum atau hubungan hukum yang sudah ada berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang lama terhadap Peraturan Perundang-undangan yang baru.

BAB XIV : KETENTUAN PENUTUP

Memuat pengaturan mengenai penunjukan organ atau alat kelengkapan yang melaksanakan peraturan perundang-undangan, nama singkat peraturan perundang-undangan, status peraturan perundang-undangan yang sudah ada, dan saat mulai berlaku peraturan perundang-undangan.

BAB VI

PENUTUP

A. Simpulan

Dari kajian pada naskah akademik ini maka didapatkan kesimpulan sebagai berikut:

1. regulasi yang sudah ada di Kabupaten Karanganyar yakni Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2012 tentang Pengelolaan Air Limbah harus menyesuaikan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
2. dasar pertimbangan perlu diaturnya Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menjadi sebuah Peraturan Daerah, yaitu bahwa lingkungan hidup merupakan salah satu urusan wajib Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Karanganyar. Selain itu untuk menjamin kelestarian fungsi lingkungan hidup dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan dan berwawasan lingkungan, serta mengatasi berbagai permasalahan lingkungan hidup sebagai akibat dari kegiatan manusia dan peristiwa alam lainnya di Kabupaten Karanganyar yang berpotensi menimbulkan pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan. Memperhatikan beberapa hal tersebut sehingga perlu adanya pengendalian yang dikelola secara efektif dan efisien dengan melibatkan peran serta semua sektor termasuk masyarakat;
3. landasan filosofis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu pemenuhan kewajiban Pemerintah Daerah sebagai bagian dari sistem pemerintahan

nasional dalam memenuhi kebutuhan masyarakat, yang salah satunya melalui pembentukan sistem pemerintahan yang mendukung penyelenggaraan urusan pemerintahan wajib non pelayanan dasar yaitu bidang lingkungan hidup, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Landasan sosiologis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yakni memberikan jawaban atau solusi terhadap permasalahan yang berkaitan dengan keadilan dan perlindungan terhadap hasil pembangunan yang dirasa sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan zaman saat ini. Sehingga terbentuklah satu kesatuan fungsional dalam wujud tata ruang fisik, kehidupan ekonomi, dan sosial budaya yang mampu menjamin kelestarian lingkungan hidup sejalan dengan semangat demokrasi, otonomi daerah, dan keterbukaan dalam tatanan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Serta landasan yuridis Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yaitu dengan diundangkannya Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup maka perlu penyesuaian terhadap Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup; dan

4. sasaran utama dari pembentukan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup ini tidak lain adalah melakukan penyesuaian antara Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Serta Ruang lingkup dari Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup

ada 12 yakni: Perencanaan Lingkungan Hidup, KLHS, Pengendalian Perencanaan dan/atau Kesesuaian Lingkungan Hidup, Keanekaragaman Hayati, B3, Izin Lingkungan Dan Izin PPLH, MHA, Pendidikan dan Pelatihan, Penghargaan, Pengaduan Lingkungan Hidup, Larangan dan Sanksi, Peran Serta Masyarakat.

B. Saran

Dapat kami sarankan sebagai berikut:

1. agar segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dengan konsep draft Rancangan Peraturan Daerah sebagaimana tertuang dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Naskah Akademik ini;
2. perlu adanya konsultasi publik/*Focus Group Discussion* untuk mendapatkan masukan dari Perangkat Daerah terkait untuk penyempurnaan draft Rancangan Peraturan Daerah; dan
3. agar Rancangan Peraturan Daerah tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang telah disusun (terlampir) dan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerahnya, agar segera dikaji bersama Bagian Hukum untuk kemudian diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agus Rianto. 2006. Pengamalan/Aplikasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Aspek Pengelolaan Lingkungan Hidup. Yustisia.
- Arif Zulkifli. 2014. Dasar-Dasar Lingkungan Hidup. Salemba Teknika.
- H. Rojidi Ranggawijaya. 1998. Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia, Mandar Maju, Bandung.
- Kajian Lingkungan Hidup Strategis Kabupaten Karanganyar Tahun 2018-2023.
- Koesnadi Hardjasoemantri. 2000. Hukum Tata Lingkungan. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Maria Farida Indrati S. 2007. Ilmu Perundang-undangan. Yogyakarta: Kanisius.
- Oyo Sunaryo Mukhlas. 2012. Ilmu Perundang-undangan. Bandung: Pustaka Setia.
- Sokanto, Soerjono. 2010. "Sosiologi Suatu Pengantar". Rajawali Pers. Jakarta.
- Subarsono. 2008. Analisis Kebijakan Publik. Yogyakarta: Pustaka Pelayat.
- Sudarwan Danim. 2009. Pengantar Studi Penelitian Kebijakan. Jakarta.
- Supriadi, 2006, Hukum Lingkungan Di Indonesia, Sebuah Pengantar, Sinar Grafika, Jakarta
- Tangkilisan. 2009. Implementasi Kebijakan Publik. Jakarta: Lukman Offset.
- Willian N. Dunn. 2010. "Pengantar Analisis Kebijakan Publik". Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

DRAF RAPERDA

LAMPIRAN